



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : **ROMLI EFFENDI H.S.SOS Bin ABD HAMID**
Tempat Lahir : Padang Burnai
Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun/04 Maret 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. KH. AHMAD DAHLAN NO. 576 Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1

2. Terdakwa II

Nama lengkap : **GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tgl Lahir : 57 Tahun/02 Februari 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Melur NO 14 Kelurahan Purwodadi Kecamtan Argamamur
Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA ;

3. Terdakwa III

Nama lengkap : **RUSLI R Bin RASYAD**
Tempat Lahir : Lahat ;
Umur/Tgl Lahir : 57 Tahun/01 Novemmber 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : In Fatmawati NO. 4 Rt. 007 Kelurahan Purwadadi Kecamatan
Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS (DINAS PU KAB. Bengkulu Utara)

Pendidikan : SLTA

4. Terdakwa IV

Nama lengkap : **TASMAN,ST Bin A. RANI ;**

Tempat lahir : Cahaya Negeri Kabupaten Kaur

Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun/ 05 juni 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Dempo I NO. 30 Rt. 021 Rw. 005 Kelurahan Sawah Lebar
Kecamatan Argamakmur Kab. Bengkulu Utara ;

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (DINAS PU KAB. Bengkulu Utara)

Pendidikan : S1 ;

5. Terdakwa V

Nama lengkap : **NOVI VALENTINO,ST**

Tempat Lahir : Bandung

Umur/Tgl Lahir : 40Tahun/ 03 januari 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Jln. Padat Karya Rt. 06 Desa Karang Suci Kecamatan
Argamakmur Kab. Bengkulu Utara ;

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (DINAS PU KAB. Bengkulu Utara)

Pendidikan : S1 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan penahanan:

1. Terdakwa I **ROMLI EFFENDIH.S.SOS Bin ABD HAMID**

1. Penyidik tanggal 15 Februari 2016 No. PRINT. 02/N.7.12/Fd.1/02/2016 sejak tanggal 24 Feb. 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.
2. Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2016 NO ; PRINT-07/ .7.12/Ft.1/03/2016 sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 03 Maret 2016 NO. 18/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 01 April 2016. Tahanan Rutan.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh WK. Ketua Pengdilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Maret 2016 NO. 18/Pen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor/2016/PN. Bgl. Sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. Tahanan Rutan.

2. Terdakwa II GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID

1. Penyidik tanggal 15 Februari 2016 No. PRINT. O3/N.7.12/Fd.1/02/2016 sejak tanggal 24 Feb. 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.
2. Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2016 NO ; PRINT-08/N.7.12/Ft.1/ 3/2016 sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 03 Maret 2016 NO. 18/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 01 April 2016. Tahanan Rutan.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh WK. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Maret 2016 NO. 18/Pen. Tipikor/2016/PN. Bgl. Sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. Tahanan Rutan.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 Mei 2016 NO : 27/Pen/Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL sejak tanggal 01 juni 2016 sampai dengan tanggal 30 juni 2016.

3. Terdakwa III RUSLI R Bin RASYAD

1. Penyidik tanggal 29 Februari 2016 No. PRINT. O5/N.7.12/Fd.1/02/2016 sejak tanggal 29 Feb. 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.
2. Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2016 NO ; PRINT-10/N.7.12/Ft.1/ 3/2016 sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 03 Maret 2016 NO. 18/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 01 April 2016. Tahanan Rutan.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh WK. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Maret 2016 NO. 18/Pen. Tipikor/2016/PN. Bgl. Sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. Tahanan Rutan.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 Mei 2016 NO ; 30/Pen/Pid.Sus. TPK/2016/PT.BGL Sejak tanggal 01 juni 2016 sampai dengan tanggal 30 juni 2016.

4. Terdakwa IV TASMAN,ST Bin A. RANI

1. Penyidik tanggal 24 Februari 2016 No. PRINT. O4/N.7.12/Fd.1/02/2016 sejak tanggal 24 Feb. 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2016 NO ; PRINT-09/N.7.12/Ft.1/ 3/2016 sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 03 Maret 2016 NO. 18/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 01 April 2016. Tahanan Rutan.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh WK. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Maret 2016 NO. 18/Pen. Tipikor/2016/PN. Bgl. Sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. Tahanan Rutan.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 Mei 2016 No : 28/Pen/Pid.sus. TPK/2016/PT.BGL sejak tanggal 01 juni 2016. Sampai tanggal 30 juni 2016.

5. Terdakwa V NOVI VALENTINO,ST

1. Penyidik tanggal 24 Februari 2016 No. PRINT. O6/N.7.12/Fd.1/02/2016 sejak tanggal 29 Feb. 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.
2. Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2016 NO ; PRINT-11/N.7.12/Ft.1/ 3/2016 sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 03 Maret 2016 NO. 18/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 01 April 2016. Tahanan Rutan.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh WK. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Maret 2016 NO. 18/Pen. Tipikor/2016/PN. Bgl. Sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. Tahanan Rutan.
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 Mei 2016 NO. 29/Pen/Pid.sus. TPK/2016/PT. BGL Sejak Tanggal 01 Juni 2016 Sampai dengan tanggal 30 juni 2016.

Bahwa Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum; AGUNG PRATAMA, SH. Dan PANZIR, SH. Masing-masing adalah Advocat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum R & A yang beralamat di jalan Lorong Sukajadi Nomor 51 Penurunan Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dibawah register Nomor ; 75/SK/III/2016/PN.Bgl.

Pengadilan Tindak Pidana KORUPSI Tersebut ;

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri KLAS 1 A Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa erta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDS-07 /Argam/03/2016 tanggal 02 Maret 2016

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAN, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, masing-masing selaku **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) dan Tahap Akhir (FHO)** yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 08 April 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan **AHYAT, S.IP, M.Sc** selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/281/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan **H. EDY SUPRIANTO, ST, MT Bin SINALUDDIN (Alm)** sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821-011 tanggal 21 Juni 2012 dan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 113 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM dan Pejabat Pengesahan SPJ Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 selaku Pengguna Anggaran, bersama dengan **SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 188.4/ 06/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, bersama dengan **NANA SURATNA BIN KHAI DIR TAMIMI**, selaku Direktur PT. Sinatria Inti Surya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 18 tanggal 8 Desember 1997 oleh Notaris Meilani Liman, SH, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinatria Inti Surya Nomor : 36 tanggal 20 Januari 2009 oleh notaris Irawan, SH dan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinatria Inti Surya Nomor : 31 tanggal 25 Maret 2013 sebagai Kontraktor Pelaksana (penyedia jasa) atas kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu- Dusun Curup Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 30/Kontrak-APBD/Y1/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 bertempat di Desa Kemumu-Dusun Curup Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Februari 2013, tersedia Anggaran untuk Belanja Peningkatan Jalan sejumlah Rp. 8.515.672.000,00 (delapan milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan didalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu- Dusun Curup sebesar Rp 3.439.757.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD-DAK.
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud H. Edy Suprianto, ST. MT Bin Sinaluddin (Alm) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran, mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang /Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

No	Nomor Surat Keputusan	Nama	Jabatan
1.	188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 25 Februari 2013	Rusli. R	Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Novi Valentino, ST	Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Syafrial Oswari, SH	Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Tasman, ST	Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Arry Haryudiansyah, ST	Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
2.	188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 Maret 2013	Syaftiansyah, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3.	188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013	Ahyat, S.Ip	Pengawas Lapangan
4.	188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 08 April 2013 yang diperbaharui dengan SK Nomor : 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013	Romli Effendi, S.Sos	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
		Gufrusan	Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
		Rusli. R	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
		Tasman, ST	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
		Novi Valentino, ST	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Bahwa perencanaan kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu- Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan perencana teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/15/B.4/DPU/BU/2013, tanggal 02 Januari 2013 dilakukan oleh terdakwa 1. Romli Efendi, S.Sos, terdakwa 5. Novi Valentino, ST, Saftiansyah, ST dan Robyal Chandra, ST, dengan hasil perencanaan antara lain :
 1. Perhitungan harga Biaya (Engineer Estimate/EE)/Perkiraan Harga Pekerjaan sejumlah Rp. 3.439.757.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 2. Bill of Quantity (BQ)
 3. Gambar Kerja.
- Bahwa untuk menentukan Penyedia barang (Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan dengan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi evaluasi sistem gugur yang dilaksanakan dari tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013.
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan melalui website dengan nomor pengumuman : 08/PPBJ/BM/Y1/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 April 2013, selanjutnya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summary Report peserta yang melakukan pendaftaran/download dokumen sebanyak 18 (delapan belas) peserta, akan tetapi yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. WIJAYA CIPTA PERDANA. PT
2. PT. SINATRIA INTI SURYA
3. PT. HUTAMI KARYA

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi admistrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga 3 (tiga) perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dengan urutan penawaran sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Urutan
1.	PT. SINATRIA INTI SURYA	3.372.510.000,00	1
2.	PT. WIJAYA CIPTA PERDANA	3.382.659.000,00	2
3.	PT. HUTAMI KARYA	3.408.272.000,00	3

- Bahwa dari hasil pelelangan sesuai dengan penetapan pemenang lelang nomor: 08/PPBJ/BM/Y1/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 April 2013 ditetapkan pemenang adalah PT. SINATRIA INTI SURYA dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor: 30/Kontrak-APBD/Y1/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh H. Edy Suprianto, ST. MT Bin Sinaluddin (Alm) selaku Pengguna Anggaran (**Pihak I**) dan Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selaku Kontraktor Pelaksana (**Pihak II**) dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.372.510.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga -Harga (Rp)
A	B	C	D	E	f= (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	42.040.000,00	42.040.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					42.040.000,00
DIVISI 2. DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	M ³	375,00	35.905,11	13.464.416,25
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M ³	82,00	684.126,71	56.098.390,13
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2					69.562.806,38
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	9.000,00	978,54	8.806.848,43
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3					8.806.848,43
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN					
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4					
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	2.025,00	538.152,02	1.089.757.850,61
5.2 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (levelling)	M ³	233,00	491.249,01	114.461.019,31
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5					1.204.218.869,92
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	12.000,00	13.936,95	167.243.396,17
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi (HRS-base) (Gradasi Senjang/Semi Senjang)	Ton	1.338,00	472.917,45	632.763.548,10
6.3 (8a)	Aspal Minyak	Ton	80,28	11.400.000,00	915.192.000,00
6.3(10a)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	Kg	20.070,00	1.300,00	26.091.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6					1.741.289.944,27
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan					3.065.918.469,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)= 10 %					306.591.846,90
Jumlah total harga pekerjaan					3.372.510.315,90
Dibulatkan-					3.372.510.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik nol dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2013 (dua hari setelah penandatanganan kontrak) sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan (titik nol) Nomor : 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013, dan selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2013 dilakukan perubahan perjanjian (kontrak) atas kontrak kerja Nomor 30/Kontrak-APBD/Y1/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 dengan perubahan kontrak Nomor : 01/Perubahan Kontrak-Y1/DPU/BU/2013, sehingga terjadi pekerjaan tambah kurang sebagai berikut:

Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Keterangan
A	B	C	D	E	f=(d x e)	
DIVISI 1. UMUM						
1.2	MOBILISASI	LS	1,00	42.040.000,00	42.040.000,00	
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					42.040.000,00	Tetap
DIVISI 2. DRAINASE						
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	M ³	375,00	35.905,11	13.464.416,25	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M ³	82,00	684.126,71	56.098.390,13	
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2					69.562.806,38	Tetap
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	9.00,00	978,54	8.806.848,43	
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3					8.806.848,43	Tetap
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4					-	
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	2.041,87	538.152,02	1.098.839.166,02	Tambah volume 16,87 tambah harga 9.081.315,42
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (Levelling)	M ³	260,54	491.249,01	127.988.132,06	Tambah volume 27,54 tambah harga 13.527.112,74
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5					1.226.827.296,08	
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	12.100,00	13.936,95	168.637.091,14	Tambah volume 100, tambah harga 1.393.694,97
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi Senjang/Semi Senjang)	Ton	1.247,96	472.917,45	590.183.006,74	Kurang volume 90,04 harga berkurang 42.580.541,36
6.3 (8a)	Aspal Minyak	Ton	80,95	11.400.000,00	922.843.110,00	Tambah volume 0,67, tambah harga 7.651.110,00
6.3 (9)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	242,85	44.100,00	10.709.883,23	Sebelumnya tidak ada item
6.3(10a)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	Kg	20.237,25	1.300,00	26.308.425,00	Volume bertambah 167,25, harga bertambah 217.425,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6					1.718.681.516,11	
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					3.065.918.469,00	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 %					306.591.846,90	
Jumlah total harga pekerjaan					3.372.510.315,90	
Dibulatkan					3.372.510.000,00	

- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan **Ahyat, S.IP, M.Sc** selaku **Pengawas Lapangan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013 dengan tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang sesuai dengan dokumen kontrak mulai dari titik nol sampai dengan serah terima pekerjaan;
2. Menyusun dan mengumpulkan data-data lapangan yang berhubungan dengan pekerjaan yang diawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan;
 4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat oleh pihak rekanan;
 5. Melakukan pemeriksaan gambar kerja, volume dan spesifikasi pekerjaan antara dokumen kontrak dengan rencana pelaksanaan lapangan;
 6. Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) diatas terjadi perbedaan, maka pengawas lapangan mengajukan perubahan kontrak kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan aturan yang berlaku;
 7. Melakukan mutual cek terhadap penggunaan material di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 8. Memberikann intruksi-intruksi atau hal-hal yang dianggap perlu terhadap teknis pelaksanaan demi terjaganya kualitas pekerjaan serta keselamatan pekerja dan buruh.
- Bahwa selama proses pekerjaan berlangsung setiap perhitungan persentasi progres fisik, Saudara Ahyat, S.IP selaku Pengawas lapangan tidak objektif dalam menilai progres Pekerjaan, hal tersebut terlihat dengan tidak adanya Laporan Bulanan yang dibuatnya dan hanya berdasarkan progres/kemajuan fisik yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinatria Inti Surya dan saudara Ahyat S,IP selaku Pengawas lapangan meyetujuinya dengan menandatangani dengan rincian progres Fisik dalam Laporan Bulanan sbb;
 1. Laporan Bulanan (01) Bulan Mei 2013, tanggal 26 Mei 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ayhat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Mei 2013 sebesar 6,527 %
 2. Laporan Bulanan (02) Bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ayhat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Juni 2013 sebesar 27,391 %
 3. Laporan Bulanan (03) Bulan Juli 2013, tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ayhat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Juli 2013 sebesar 43,736 %
 4. Laporan Bulanan (04) Bulan Agustus 2013, tanggal 25 Agustus 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ayhat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Agustus 2013 sebesar 61,964 %
 5. Laporan Bulanan (05) Bulan September 2013, tanggal 15 September 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ayhat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan September 2013 sebesar 100 %
 - Bahwa Nana Suratna selaku Kontraktor Pelaksana pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan surat nomor : 21/SIS/VIII/2013 meminta untuk dilakukan pembayaran termyn sebesar 42,559 % dan selanjutnya pembayaran tersebut dilakukan dengan dasar adanya laporan bulan kemajuan fisik (03) bulan Agustus 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya bersama dengan Ayhat, S,IP selaku Pengawas Lapangan dan adanya Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 07/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/BU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat oleh terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAN, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa berdasarkan MC ke-5 Bulan September, tanggal 15 September 2013, dan Laporan Bulanan ke-5 bulan September 2013 tanggal 15 September 2015 dinyatakan **Progres bulan September 2013 sebesar 100 %**,
 - selanjutnya Nana Suratna selaku Kontraktor Pelaksana melalui surat nomor : 23/SIS/IX/2013 tanggal 16 September 2013 meminta untuk dilakukan Serah Terima Pekerjaan;
 - selanjutnya terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAN, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, pada tanggal 19 September 2013 melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor pelaksana Nana Suratna selaku Direktur PT Sinatria Inti Surya dan menyatakan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana telah dikerjakan selesai/cukup dan untuk selanjutnya menyatakan menerima hasil pekerjaan dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO);

- Setelah masa pemeliharaan berakhir, kemudian terdawa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pada tanggal 02 April 2014 melakukan penilaian hasil pekerjaan tahap akhir (FHO) dan menyatakan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana telah dikerjakan selesai/cukup dan untuk selanjutnya menyatakan menerima hasil pekerjaan dan dapat dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan tersebut terdawa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar, yaitu dengan cara :
 - Bahwa pemeriksaan hanya dilakukan secara visual dengan melakukan pengukuran lebar dan panjang jalan
 - Terhadap perhitungan volume dan spesifikasi item pekerjaan hanya dinilai berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang tertuang dalam Back Up data (BQ) yang dibuat oleh kontraktor Pelaksana bersama dengan pengawas lapangan, sehingga penilaian hasil pekerjaan tidak dilakukan secara benar dan objektif.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut bertentangan dengan :
 1. Peraturan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (4) huruf a dan penjelasannya yang menyatakan “panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan kontrak”, “ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya;
 2. Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan : “panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”
- Bahwa selanjutnya dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara nomor: 09/BA-PHO-APBD/Y.I/DPU/BU/2013 tanggal 20 September 2013, sehingga saksi Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100 % dengan rincian sebagai berikut :
 1. **Tahap 1 (kesatu) Pembayaran UMK (20%)** sebesar Rp 613.183.636,- dikurangi PPH sebesar Rp 16.723.200,- dan PPN sebesar Rp 55.744.000,- = **Rp 540.716.436,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Dana Pendamping Pembayaran UMK 20% sebesar Rp 61.318.364,- dikurangi PPH Rp 1.672.400,- dan PPN sebesar Rp 5.574.400,- = **Rp 54.071.564,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 15/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013.
 2. **Tahap 2 (kedua) Pembayaran Termyn (42,558%)** sebesar Rp 1.043.834.768,- dikurangi PPH sebesar Rp 28.468.300,- dan PPN sebesar Rp 94.894.100,- = **Rp 920.472.368,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 256/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan Dana Pendamping Pembayaran Termyn (42,558%) sebesar Rp 104.383.477,- dikurangi PPH Rp 2.846.900,- dan PPN sebesar Rp 9.489.500,- = **Rp 92.047.077,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 257/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
 3. **Tahap 3 (ketiga) Pembayaran Termyn 100%** sebesar Rp 1.408.899.777,- dikurangi PPH sebesar Rp 38.424.600,- dan PPN sebesar Rp 128.081.800,- = **Rp 1.242.393.377,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan Dana Pendamping Pembayaran Termyn 100% sebesar Rp 140.889.978,- dikurangi PPH Rp 3.842.500,- dan PPN sebesar Rp 12.808.200,- = **Rp 124.239.278,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 556/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

- Bahwa hasil pekerjaan yang dinyatakan telah selesai/cukup oleh terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAN, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, pada kenyataannya masih terdapat kekurangan dan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan komtrak, hal tersebut diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ahli Konstruksi, Jalan dan Jembatan yang dilakukan Ir. MAWARDI, MT dari Universitas Bengkulu tanggal 26 Februari 2015, terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013, tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan/ditentukan dalam Kontrak kerja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

DAFTAR HASIL CHEK FISIK						
KEGIATAN	:	PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK)				
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN HOTMIX KEMUMU-DUSUN CURUP				
LOKASI	:	KEMUMU				
PELAKSANA	:	PT SINATRIA INTI SURYA				
TAHUN ANGGARAN	:	2013 (Rp 3.372.510.000,-) 30 APRIL-26 OKT 2013, 180 HR				
No.	Uraian Pekerjaan	SAT	VOL CCO	VOL LAPANGAN	SELISIH	KETERANGAN
I. Divisi 1						
1	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	Ok
II. Divisi 2. Drainase						
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	m3	375.00	375.00	0.00	Ok
2	Pasangan batu dengan mortar	m3	82.00	68.88	-13.12	lantai saluran dipasang batu disusun dan di plester, tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm, vol=82-(0.1*0.8*(54.5+24.5+85)) = 68.88m3
III. Divisi 3. Pek. Tanah						
1	Penyiapan Badan jalan	m2	9,000.00	9000.00	0.00	Lapen ada yang tidak dikupas
IV. Divisi 5. Pek. Berbutir						
1	LPA klas A	m3	2,041.87	0.00	-2041.87	Hasil pengujian gradasi dengan uji Analisis saringan (<i>Sieve Analysis</i>) untuk Base A terpasang, semua sampel base A gradasinya tidak masuk spesifikasi (prosentase lolos ayakan batas atas dan batas bawah) spek base A, Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek Base A. Pada kontrak disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						bahwa gradasi Base A harus memenuhi spesifikasi base A jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan "gagal konstruksi", sehingga volume base A = 0 m3. Material terpasang diuji spek base B, gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (prosentase lolos ayakan batas atas dan batas bawah) spek base B.
2	LPA Klas B	m3	260.54	260.54	0.00	Ok
V. Divisi 6. Perkerasan Aspal						
1	Lapis resap pengikat Aspal cair	Liter	12,100.00	12,100.00	0.00	Ok
2	Lataston lapis pondasi (HRS-base)	Ton	1,247.96	1,247.96	0.00	Ok
3	Aspal minyak	Ton	80.95	80.95	0.00	Ok
4	Bahan anti Pengelupasan	Kg	242.85	242.85	0.00	Ok
5	Bahan pengisi Filler semen	Kg	20,237.25	20,237.25	0.00	Ok

- Bahwa pekerjaan base A dikategorikan "gagal konstruksi" yaitu keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dan tercantum dalam kontrak kerja atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.
- Bahwa adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam kegiatan tersebut telah menyebabkan kelebihan pembayaran yang telah diterima oleh Saksi Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selaku Kontraktor Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak (Rp)	Realisasi	Kelebihan bayar (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
Divisi 1 Mobilisasi				
1	Mobilisasi	42.040.000,00	42.040.000,00	0,00
Divisi 2 Drainase				
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	13.464.416,25	13.464.416,25	0,00
2	Pasangan batu dengan mortar	56.098.390,22	47.122.647,78	8.975.742,43
Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
1	Penyiapan Badan Jalan	8.806.860,00	8.806.860,00	0,00
Divisi 5 Pekerjaan Perkerasan Berbutir				
1	Lapisan pondasi Agregat kelas A	1.098.836.465,07	755.793.102,91	343.043.362,16
2	Lapisan pondasi Agregat kelas B (levelling)	127.990.017,06	127.990.017,06	0,00
Divisi 6 Perkerasan Aspal				
1	Lapisan Resap Pengikat	168.637.095,00	168.637.095,00	0,00
2	Latoston lapis Pondasi (HRS-BASE)	590.182.060,90	590.182.060,90	0,00
3	Aspal Minyak	922.830.000,00	922.830.000,00	0,00
4	Bahan Anti Pengelupasan	10.709.685,00	10.709.685,00	0,00
5	Bahan Pengisi (Filler) tambahan (semen)	26.308.425,00	26.308.425,00	0,00
Jumlah		3.065.903.414,50	2.713.884.309,91	352.019.104,59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, masing-masing selaku tim pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan, sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (4) huruf a dan penjelasannya yang menyatakan “panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan kontrak”, “ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya;
2. Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan : “panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”

- Bahwa perbuatan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, masing-masing selaku tim pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan, bersama dengan **Ahyat, S.IP, MM** selaku Pengawas lapangan, bersama dengan **H. Edy Suprianto, ST, MT** selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Syaftiansyah, selaku PPTK bersama dengan **Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi** selaku Kontraktor Pelaksana telah memperkaya **Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi** selaku kontraktor pelaksana

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, masing-masing selaku tim pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan, bersama dengan **Ahyat, S.IP, MM** selaku Pengawas lapangan, bersama dengan **H. Edy Suprianto, ST, MT** selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Syaftiansyah, selaku PPTK bersama dengan **Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi** selaku Kontraktor Pelaksana telah mengakibatkan Kerugian Keuangan/perekonomian Negara sebesar **Rp 352.019.104,59** (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan belas ribu rupiah seratus empat rupiah lima puluh sembilan Sen) sebagaimana Hasil Perhitungan Tim Penyidik Kejaksaaan Negeri Arga Makmur Nomor : 196/N.7.12/Fs.1/02/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, masing-masing selaku **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) dan Tahap Akhir (FHO)** yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 08 April 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013, bersama-sasma dengan **AHYAT, S.IP, M.Sc** selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/281/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan **H. EDY SUPRIANTO, ST, MT Bin SINALUDDIN (Alm)** sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821-011 tanggal 21 Juni 2012 dan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 113 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan SPM dan Pejabat Pengesahan SPJ Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 selaku Pengguna Anggaran, bersama dengan **SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, bersama dengan **NANA SURATNA BIN KHAIDIR TAMIMI**, selaku Direktur PT. Sinatria Inti Surya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 18 tanggal 8 Desember 1997 oleh Notaris Meilani Liman, SH, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinatria Inti Surya Nomor : 36 tanggal 20 Januari 2009 oleh notaris Irawan, SH dan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sinatria Inti Surya Nomor : 31 tanggal 25 Maret 2013 sebagai Kontraktor Pelaksana (penyedia jasa) atas kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu- Dusun Curup Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 30/Kontrak-APBD/Y1/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya selama berlangsungnya kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 bertempat di Desa Kemumu-Dusun Curup Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Februari 2013, tersedia Anggaran untuk Belanja Peningkatan Jalan sejumlah Rp. 8.515.672.000,00 (delapan milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan didalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar Rp 3.439.757.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD-DAK.
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud H. Edy Suprianto, ST. MT Bin Sinaluddin (Alm) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran, mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang /Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Keputusan	Nama	Jabatan
1.	188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 25 Februari 2013	Rusli, R	Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Novi Valentino, ST	Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Syafriar Oswari, SH	Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Tasman, ST	Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
		Ary Haryudiansyah, ST	Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
2.	188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 Maret 2013	Syaftiansyah, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3.	188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013	Ahyat, S.Ip	Pengawas Lapangan
4.	188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 08 April 2013 yang	Romli Effendi, S.Sos	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
		Gufriusan	Sekretaris Panitia Penerima Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan SK Nomor : 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013	SK	Pekerjaan
	Rusli, R	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	Tasman, ST	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
	Novi Valentino, ST	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Bahwa perencanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu- Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan perencana teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/15/B.4/DPU/BU/2013, tanggal 02 Januari 2013 dilakukan oleh terdakwa 1. Romli Efendi, S.Sos, terdakwa 5. Novi Valentino, ST, Saftiansyah, ST dan Robyal Chandra, ST, dengan hasil perencanaan antara lain :
 4. Perhitungan harga Biaya (Engineer Estimate/EE)/Perkiraan Harga Pekerjaan sejumlah Rp. 3.439.757.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 5. Bill of Quantity (BQ)
 6. Gambar Kerja.
- Bahwa untuk menentukan Penyedia barang (Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan dengan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi evaluasi sistem gugur yang dilaksanakan dari tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013.
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan melalui website dengan nomor pengumuman : 08/PPBJ/BM/Y1/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 April 2013, selanjutnya sesuai dengan Summary Report peserta yang melakukan pendaftaran/download dokumen sebanyak 18 (delapan belas) peserta, akan tetapi yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak **3 (tiga) perusahaan** yaitu :
 4. WIJAYA CIPTA PERDANA. PT
 5. PT. SINATRIA INTI SURYA
 6. PT. HUTAMI KARYA
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi admistrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga 3 (tiga) perusahaan tersebut memenuhi persyaratan dengan urutan penawaran sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Urutan
1.	PT. SINATRIA INTI SURYA	3.372.510.000,00	1
2.	PT. WIJAYA CIPTA PERDANA	3.382.659.000,00	2
3.	PT. HUTAMI KARYA	3.408.272.000,00	3

- Bahwa dari hasil pelelangan sesuai dengan penetapan pemenang lelang nomor: 08/PPBJ/BM/Y1/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 April 2013 ditetapkan pemenang adalah PT. SINATRIA INTI SURYA dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 30/Kontrak-APBD/Y1/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh H. Edy Suprianto, ST. MT Bin Sinaluddin (Alm) selaku Pengguna Anggaran (**Pihak I**) dan Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selaku Kontraktor Pelaksana (**Pihak II**) dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.372.510.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga - Harga (Rp)
A	B	C	d	E	f= (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	42.040.000,00	42.040.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					42.040.000,00
DIVISI 2. DRAINASE					
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	M ³	375,00	35.905,11	13.464.416,25
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M ³	82,00	684.126,71	56.098.390,13
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2					69.562.806,38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	9.000,00	978,54		8.806.848,43
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3						8.806.848,43
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4						
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	2.025,00	538.152,02		1.089.757.850,61
5.2 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (levelling)	M ³	233,00	491.249,01		114.461.019,31
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5						1.204.218.869,92
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	12.000,00	13.936,95		167.243.396,17
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi (HRS-base) (Gradasi Senjang/Semi Senjang)	Ton	1.338,00	472.917,45		632.763.548,10
6.3 (8a)	Aspal Minyak	Ton	80,28	11.400.000,00		915.192.000,00
6.3(10a)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	Kg	20.070,00	1.300,00		26.091.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6						1.741.289.944,27
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)						3.065.918.469,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 %						306.591.846,90
Jumlah total harga pekerjaan						3.372.510.315,90
Dibulatkan						3.372.510.000,00

- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik nol dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2013 (dua hari setelah penandatanganan kontrak) sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan (titik nol) Nomor : 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013, dan selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2013 dilakukan perubahan perjanjian (kontrak) atas kontrak kerja Nomor 30/Kontrak-APBD/Y1/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 dengan perubahan kontrak Nomor : 01/Perubahan Kontrak-Y1/DPU/BU/2013, sehingga terjadi pekerjaan tambah kurang sebagai berikut:

Mata Pembayaran	Uraian	satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Keterangan
A	B	C	D	e	f=(d x e)	
DIVISI 1. UMUM						
1.2	MOBILISASI	LS	1,00	42.040.000,00	42.040.000,00	
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					42.040.000,00	Tetap
DIVISI 2. DRAINASE						
2.1	Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	M ³	375,00	35.905,11	13.464.416,25	
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M ³	82,00	684.126,71	56.098.390,13	
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2					69.562.806,38	Tetap
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	9.000,00	978,54	8.806.848,43	
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3					8.806.848,43	Tetap
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4						
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	2.041,87	538.152,02	1.098.839.166,02	Tambah volume 16,87 tambah harga 9.081.315,42
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B (Levelling)	M ³	260,54	491.249,01	127.988.132,06	Tambah volume 27,54 tambah harga 13.527.112,74
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5					1.226.827.296,08	
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	12.100,00	13.936,95	168.637.091,14	Tambah volume 100, tambah harga 1.393.694,97
6.3.4a	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi Senjang/Semi Senjang)	Ton	1.247,96	472.917,45	590.183.006,74	Kurang volume 90,04 harga berkurang 42.580.541,36
6.3 (8a)	Aspal Minyak	Ton	80,95	11.400.000,00	922.843.110,00	Tambah volume 0,67, tambah harga 7.651.110,00
6.3 (9)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	242,85	44.100,00	10.709.883,23	Sebelumnya tidak ada item
6.3(10a)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	Kg	20.237,25	1.300,00	26.308.425,00	Volume bertambah 167, 25, harga bertambah 217.425,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6					1.718.681.516,11	
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					3.065.918.469,00	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 %					306.591.846,90	
Jumlah total harga pekerjaan					3.372.510.315,90	
Dibulatkan					3.372.510.000,00	

- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan **Ahyat, S.IP, M.Sc** selaku **Pengawas Lapangan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013 dengan tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang sesuai dengan dokumen kontrak mulai dari titik nol sampai dengan serah terima pekerjaan;
2. Menyusun dan mengumpulkan data-data lapangan yang berhubungan dengan pekerjaan yang diawasi;
3. Membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat oleh pihak rekanan;
5. Melakukan pemeriksaan gambar kerja, volume dan spesifikasi pekerjaan antara dokumen kontrak dengan rencana pelaksanaan lapangan;
6. Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) diatas terjadi perbedaan, maka pengawas lapangan mengajukan perubahan kontrak kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan aturan yang berlaku;
7. Melakukan mutual cek terhadap penggunaan material di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
8. Memberikann intruksi-intruksi atau hal-hal yang dianggap perlu terhadap teknis pelaksanaan demi terjaganya kualitas pekerjaan serta keselamatan pekerja dan buruh.

- Bahwa untuk menilai hasil pekerjaan guna pelaksanaan pembayaran, **H. Edy Suprianto, ST, MT** selaku Pengguna Anggaran memberikan tugas dan kewenangan kepada terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAR, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST** sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 08 April 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 dengan tugas dan sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak;
2. Menerima atau menolak hasil pengadaan/barang jasa setelah melalui pengujian yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa selama proses pekerjaan berlangsung setiap perhitungan persentasi progres fisik, Saudara **Ahyat, S.IP** selaku **Pengawas lapangan** tidak objektif dalam menilai progres Pekerjaan, hal tersebut terlihat dengan tidak adanya Laporan Bulanan yang dibuatnya dan hanya berdasarkan progres/kemajuan fisik yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana **PT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinatria Inti Surya dan saudara Ahyat S,IP selaku Pengawas lapangan meyetujuinya dengan menandatangani dengan rincian progres Fisik dalam Laporan Bulanan sbb;

1. Laporan Bulanan (01) Bulan Mei 2013, tanggal 26 Mei 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ahyat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Mei 2013 sebesar 6,527 %
 2. Laporan Bulanan (02) Bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ahyat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Juni 2013 sebesar 27,391 %
 3. Laporan Bulanan (03) Bulan Juli 2013, tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ahyat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Juli 2013 sebesar 43,736 %
 4. Laporan Bulanan (04) Bulan Agustus 2013, tanggal 25 Agustus 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ahyat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan Agustus 2013 sebesar 61,964 %
 5. Laporan Bulanan (05) Bulan September 2013, tanggal 15 September 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya dan disetujui Oleh Ahyat, S.IP selaku Pengawas lapangan, dinyatakan Progres bulan September 2013 sebesar 100 %
- Bahwa Nana Suratna selaku Kontraktor Pelaksana pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan surat Nomor : 21/SIS/VIII/2013 meminta untuk dilakukan pembayaran termyn sebesar 42,559 % dan selanjutnya pembayaran tersebut dilakukan dengan dasar adanya laporan bulan kemajuan fisik (03) bulan Agustus 2013 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Sinatria Inti Surya bersama dengan Ahyat, S,IP selaku Pengawas Lapangan dan adanya Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 07/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/BU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat oleh terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa berdasarkan MC ke-5 Bulan September, tanggal 15 September 2013, dan Laporan Bulanan ke-5 bulan September 2013 tanggal 15 September 2015 dinyatakan **Progres bulan September 2013 sebesar 100 %**,
 - selanjutnya Nana Suratna selaku Kontraktor Pelaksana melalui surat nomor : 23/SIS/IX/2013 tanggal 16 September 2013 meminta untuk dilakukan Serah Terima Pekerjaan;
 - selanjutnya terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, pada tanggal 19 September 2013 melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor pelaksana Nana Suratna selaku Direktur PT Sinatria Inti Surya dan menyatakan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana telah dikerjakan selesai/cukup dan untuk selanjutnya menyatakan menerima hasil pekerjaan dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
 - Setelah masa pemeliharaan berakhir, kemudian terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pada tanggal 02 April 2014 melakukan penilaian hasil pekerjaan tahap akhir (FHO) dan menyatakan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana telah dikerjakan selesai/cukup dan untuk selanjutnya menyatakan menerima hasil pekerjaan dan dapat dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan tersebut terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAM, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar, yaitu dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan hanya dilakukan secara visual dengan melakukan pengukuran lebar dan panjang jalan
- Terhadap perhitungan volume dan spesifikasi item pekerjaan hanya dinilai berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang tertuang dalam Back Up data (BQ) yang dibuat oleh kontraktor Pelaksana bersama dengan pengawas lapangan, sehingga penilaian hasil pekerjaan tidak dilakukan secara benar dan objektif.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAL, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam menerima hasil pekerjaan berdasarkan penilaian yang tidak objektif merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 08 April 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang menyatakan ” Panita Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak, menerima atau menolak hasil pengadaan/barang jasa setelah melalui pengujian yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima hasil pekerjaan”.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara nomor: 09/BA-PHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2013 tanggal 20 September 2013, sehingga saksi Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100 % dengan rincian sebagai berikut :
 1. **Tahap 1 (kesatu) Pembayaran UMK (20%)** sebesar Rp 613.183.636,- dikurangi PPH sebesar Rp 16.723.200,- dan PPN sebesar Rp 55.744.000,- = **Rp 540.716.436,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Dana Pendamping Pembayaran UMK 20% sebesar Rp 61.318.364,- dikurangi PPH Rp 1.672.400,- dan PPN sebesar Rp 5.574.400,- = **Rp 54.071.564,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 15/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013.
 2. **Tahap 2 (kedua) Pembayaran Termyn (42,558%)** sebesar Rp 1.043.834.768,- dikurangi PPH sebesar Rp 28.468.300,- dan PPN sebesar Rp 94.894.100,- = **Rp 920.472.368,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 256/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan Dana Pendamping Pembayaran Termyn (42.558%) sebesar Rp 104.383.477,- dikurangi PPH Rp 2.846.900,- dan PPN sebesar Rp 9.489.500,- = **Rp 92.047.077,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 257/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
 3. **Tahap 3 (ketiga) Pembayaran Termyn 100%** sebesar Rp 1.408.899.777,- dikurangi PPH sebesar Rp 38.424.600,- dan PPN sebesar Rp 128.081.800,- = **Rp 1.242.393.377,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 555/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan Dana Pendamping Pembayaran Termyn 100% sebesar Rp 140.889.978,- dikurangi PPH Rp 3.842.500,- dan PPN sebesar Rp 12.808.200,- = **Rp 124.239.278,-** sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 556/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa hasil pekerjaan yang dinyatakan telah selesai/cukup oleh terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAL, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, pada kenyataannya masih terdapat kekurangan dan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, hal tersebut diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ahli Konstruksi, Jalan dan Jembatan yang dilakukan Ir. MAWARDI, MT dari Universitas Bengkulu tanggal 26 Februari 2015, terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013, tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan/ditentukan dalam Kontrak kerja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

DAFTAR HASIL CHEK FISIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN	:	PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK)				
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN HOTMIX KEMUMU-DUSUN CURUP				
LOKASI	:	KEMUMU				
PELAKSANA	:	PT SINATRIA INTI SURYA				
TAHUN ANGGARAN	:	2013 (Rp 3.372.510.000,-) 30 APRIL-26 OKT 2013, 180 HR				
No.	Uraian Pekerjaan	SAT	VOL CCO	VOL LAPANGAN	SELISIH	KETERANGAN
I	Divisi 1					
1	Mobilisasi	Ls	1.00	1.00	0.00	Ok
II	Divisi 2. Drainase					
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	m3	375.00	375.00	0.00	Ok
2	Pasangan batu dengan mortar	m3	82.00	68.88	-13.12	lantai saluran dipasang batu disusun dan di plester, tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm, vol=82-(0.1*0.8*(54.5+24.5+85)) = 68.88m3
III	Divisi 3. Pek. Tanah					
1	Penyiapan Badan jalan	m2	9,000.00	9000.00	0.00	Lapen ada yang tidak dikupas
IV	Divisi 5. Pek. Berbutir					
1	LPA klas A	m3	2,041.87	0.00	-2041.87	Hasil pengujian gradasi dengan uji Analisis saringan (<i>Sieve Analysis</i>) untuk Base A terpasang, semua sampel base A gradasinya tidak masuk spesifikasi (prosentase lolos ayakan batas atas dan batas bawah) spek base A, Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek Base A. Pada kontrak disebutkan bahwa gradasi Base A harus memenuhi spesifikasi base A jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan "gagal konstruksi", sehingga volume base A = 0 m3. Material terpasang diuji spek base B, gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (prosentase lolos ayakan batas atas dan batas bawah) spek base B.
2	LPA Klas B	m3	260.54	260.54	0.00	Ok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	Divisi 6. Perkerasan Aspal					
1	Lapis resap pengikat Aspal cair	Liter	12,100.00	12,100.00	0.00	Ok
2	Latoston lapis pondasi (HRS-base)	Ton	1,247.96	1,247.96	0.00	Ok
3	Aspal minyak	Ton	80.95	80.95	0.00	Ok
4	Bahan anti Pengelupasan	Kg	242.85	242.85	0.00	Ok
5	Bahan pengisi Filler semen	Kg	20,237.25	20,237.25	0.00	Ok

- Bahwa pekerjaan base A dikategorikan “gagal konstruksi” yaitu keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dan tercantum dalam kontrak kerja atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.
- Bahwa adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam kegiatan tersebut telah menyebabkan kelebihan pembayaran yang telah diterima oleh Saksi Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selaku Kontraktor Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak (Rp)	Realisasi	Kelebihan bayar (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
Divisi 1 Mobilisasi				
1	Mobilisasi	42.040.000,00	42.040.000,00	0,00
Divisi 2 Drainase				
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	13.464.416,25	13.464.416,25	0,00
2	Pasangan batu dengan mortar	56.098.390,22	47.122.647,78	8.975.742,43
Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
1	Penyiapan Badan Jalan	8.806.860,00	8.806.860,00	0,00
Divisi 5 Pekerjaan Perkerasan Berbutir				
1	Lapisan pondasi Agregat kelas A	1.098.836.465,07	755.793.102,91	343.043.362,16
2	Lapisan pondasi Agregat kelas B (levelling)	127.990.017,06	127.990.017,06	0,00
Divisi 6 Perkerasan Aspal				
1	Lapisan Resap Pengikat	168.637.095,00	168.637.095,00	0,00
2	Latoston lapis Pondasi (HRS-BASE)	590.182.060,90	590.182.060,90	0,00
3	Aspal Minyak	922.830.000,00	922.830.000,00	0,00
4	Bahan Anti Pengelupasan	10.709.685,00	10.709.685,00	0,00
5	Bahan Pengisi (Filler) tambahan (semen)	26.308.425,00	26.308.425,00	0,00
Jumlah		3.065.903.414,50	2.713.884.309,91	352.019.104,59

- Bahwa perbuatan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa **4. TASMAR, ST Bin A. RANI**, terdakwa **5. NOVI VALENTINO, ST**, bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan para terdakwa selaku Panitia Penerima hasil pekerjaan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 08 April 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan ” Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak, menerima atau menolak hasil pengadaan/barang jasa setelah melalui pengujian yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima hasil pekerjaan”
- Bahwa perbuatan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa **2. GUFUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa **3. RUSLI R. Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYAD, terdakwa 4. **TASMAN, ST Bin A. RANI**, terdakwa 5. **NOVI VALENTINO, ST**, masing-masing selaku tim pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan, bersama dengan **Ahyat, S.IP, MM** selaku Pengawas lapangan, bersama dengan **H. Edy Suprianto, ST, MT** selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Syaftiansyah, selaku PPTK bersama dengan **Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi** selaku Kontraktor Pelaksana telah memperkaya Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selaku kontraktor pelaksana

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID**, terdakwa 2. **GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID**, terdakwa 3. **RUSLI R. Bin RASYAD**, terdakwa 4. **TASMAN, ST Bin A. RANI**, terdakwa 5. **NOVI VALENTINO, ST**, masing-masing selaku tim pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan, bersama dengan **Ahyat, S.IP, MM** selaku Pengawas lapangan, bersama dengan **H. Edy Suprianto, ST, MT** selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Syaftiansyah, selaku PPTK bersama dengan **Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi** selaku Kontraktor Pelaksana telah mengakibatkan Kerugian Keuangan/perekonomian Negara sebesar **Rp 352.019.104,59** (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan belas ribu rupiah seratus empat puluh lima puluh sembilan Sen) sebagaimana Hasil Perhitungan Tim Penyidik Kejaksaaan Negeri Arga Makmur Nomor : 196/N.7.12/Fs.1/02/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan para terdakwa sebaaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ri Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **H. EDY SUPRIANTO, ST.MT BIN SINALUDDIN**

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Sejak tahun 1996.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, setelah itu saya panda tugas menjadi Kadis Tenaga Kerja.
- Bahwa jabatan saksi pada Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 adalah sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab ;
 - Menyusun rencana umum pengadaan (RUP)
 - Mengkoordinir Kegiatan .
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Proyek .
- Bahwa nilai kontrak yang ditetapkan Berdasarkan kontrak Nomor : 0/Kontrak-APBD/YI/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebagai PA yang menunjuk PPTK, Ketua Panitia Lelang, Tim PHO, dan FHO.

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. Sinatria Inti Surya dengan kuasa direktur Sdr. Nana Suratna.
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran mendatangi kontrak dengan pihak ke-3 yaitu Sdr. Nana Suratna sebagai kontraktor pelaksana yaitu ; Berdasarkan kontrak Nomor : 30/Kontrak-APBD/Y/DPU/BU/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Waktu pelaksanaannya 180 hari kalender sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 26 Oktober 2013.
- Bahwa saksi menerangkan, Tahapan pencairan dana proyek ini, yaitu :
 - Tahap ke-1
Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.1.043.834.766,- dikurangi PPH sebesar Rp.16.723.200,- dan PPN sebesar Rp.55.744.000,- = Rp.540.716.436,- sesuai dengan SPPD No. 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan dana pendamping pembayaran UMK (20 %) sebesar Rp.61.318.364,- dikurangi PPH Rp.1.672.400,- dan PPN sebesar Rp.5.574.400,; = Rp.54.071.564,- sesuai dengan SP2D No. 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013.
 - Tahap ke-2
Pembayaran termyn 42,558 % sebesar RP.1.043.834.766,- dikurangi PPH sebesar Rp.28.468.300,- dan PPN sebesar Rp.94.894.100,- = Rp.920.472.366,- sesuai dengan SPPD No. 256/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan dana pendamping pembayaran termyn 42,558 % sebesar Rp.104.383.477,- dikurangi PPH Rp.2.846.900,- dan PPN sebesar Rp.9.489.500; = Rp.92.047.077,- sesuai dengan SP2D No. 257/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
 - Tahap ke-3
Pembayaran termyn 100 % sebesar RP.1.408.899.777,- dikurangi PPH sebesar Rp.38.424.600,- dan PPN sebesar Rp.128.081.800,- = Rp.1.242.393.377,- sesuai dengan SPPD No. 555/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan dana pendamping pembayaran termyn 100 % sebesar Rp.140.889.978,- dikurangi PPH Rp.3.842.500,- dan PPN sebesar Rp.12.808.200; = Rp.124.239.278,- sesuai dengan SP2D No. 556/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa syarat pencairan dana proyek Tahap ke-1 pencairan uang muka sebesar 20%
 - Surat permohonan dari rekanan.
 - Berita Acara titik Nol.
 - Dokumentasi saat titik nol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan uang muka.
- Surat penyediaan dana (SPD).
- Kwitansi pengajuan uang muka dari rekanan.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Surat Perintah Membayar (SPM).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tahap ke-2 pembayaran termyn sebesar 42,558 %

- Surat permohonan dari rekanan.
- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan.
- Surat penyediaan dana (SPD).
- Kwitansi pengajuan termyn 42,558 % dari rekanan.
- Berita Acara Pembayaran.
- Laporan kemajuan fisik.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Surat Perintah Membayar (SPM).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tahap ke-3 pembayaran termyn sebesar 100 %

- Surat permohonan dari rekanan.
- Laporan dan dokumentasi kegiatan 100 %.
- Berita Acara PHO.
- Pembayaran Galian C.
- Kwitansi pengajuan termyn 100 % dari rekanan.
- Berita Acara Pembayaran.
- Jaminan pemeliharaan
- Dokumentasi kemajuan fisik.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Surat Perintah Membayar (SPM).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa saksi tanda tangan setiap pencairan dana proyek ini.
- Bahwa saksi sekali-kali ada ke lokasi proyek kalau ada masalah.
- Bahwa saksi dapat laporan tentang perkembangan fisik proyek ini dari PPTK dan kadang-kadang saya menanyakan dengan PPTK.
- Bahwa yang sudah dikerjakan pada saat pencairan dana proyek sebesar 42 % sebatas Basenya saja.
- Bahwa saksi mengatakan Masa pemeliharaan proyek ini selam 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi membenarkan masa pemeliharaan tersebut melebihi tahun anggaran, makanya ada jaminan pemeliharaan 5 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ternyata proyek tersebut ada masalah setelah ada pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri pada bulan Februari 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi proyek setelah ada pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Argamakmur.
- Bahwa saksi mengiyakan bahwa sebelum ada pemeriksaan pihak Kejaksaan memang jalan tersebut sudah ada kerusakan seperti berlobang.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang membuat Perencanaan proyek tersebut dibuat oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa lama ketahanan proyek ini dalam perencanaannya direncanakan selama 5 tahun.
- Bahwa yang menyebabkan jalan ini berlubang adalah oleh karena ada mobil angkutan batu bara yang muatannya melebihi tonase, yaitu bermuatan lebih 10 ton.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan kontraktor yaitu sdr. Nana Suratna sebelum tanda tangan kontrak proyek ini.
- Bahwa saksi tahu sdr. Nana Suratna pinjam perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi menunjuk sdr. Syaftiansyah sebagai PPTK oleh karena ia memiliki sertifikat keahlian dalam bidang jalan.
- Bahwa kondisi jalan tersebut sekarang masih bisa dipergunakan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dengan nomor urut : 49, 50 dan 51, saksi membenarkan barang bukti tersebut, yaitu :
 - Bahwa benar tanda tangan saksi dalam dokumen pencairan uang muka, pencairan dana 42 % dan pencairan dana 100 %.
 - Bahwa saksi ada tanda tangan dokumen PHO, dan dokumen PHO sebagai syarat pencairan dana 100 %.
- Bahwa dana bisa tidak bisa cair apabila dokumen PHO tidak ditanda tangan oleh PA, PPTK, dan Kontraktor.
- Bahwa saksi tidak ada ada mengecek Base A saat ada usulan pencairan dana sebesar 42 %
- Bahwa saksi menyatakan syarat jadi pengawas di Kantor Dinas pekerjaan Umum Yang paling diutamakan adalah pengalamannya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Tim PHO melaporkan tentang kekurangan pekerjaan proyek ini .
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Base A termasuk tidak gagal konstruksi, karena Base A masih bisa dipergunakan, dan untuk menyatakan suatu bangunan gagal konstruksi harus dengan Tim.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan.

2. SYAFTIANSYAH, ST BIN KAEM DIAN.

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara nomor : 1887.4/06/B.4/DPU/BU/2013, tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi sebagai PPTK memiliki sertifikat.
- Bahwa saksi sebagai PPTK mempunyai tugas dan tanggung jawab ;
 - Mengendali Pelaksanaan Kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa sumber dana Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu - Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013.
- Bahwa jumlah dana proyek ini adalah Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa panjang jalan yang dibangun tersebut yaitu 3 Km dan 25 meter.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek ini adalah PT. Sinatria Inti Surya sebagai Kuasa Direkturnya Sdr. Nana Suratna.
- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya membuat HPS proyek ini
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Pengguna Anggaran dan Pelaksana Pekerjaan dilapangan (Kontraktor).
- Bahwa saksi juga mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek ini.
- Bahwa Pelaksanaannya sejak bulan April 2013 s/d Oktober 2013.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pengawas pada kegiatan proyek adalah Sdr. Ahyat.
- Bahwa saksi juga ada turun kelapan satu minggu sekali.
- Bahwa Proyek ini selesai dikerjakan lebih cepat dari jadwal ditentukan dalam kontrak. Dan dikerjakan dengan baik.
- Bahwa menurut Ahli ada kekurangan material pada lantai saluran air sepanjang 54 meter, sedangkan pada saat proyek ini selesai tidak ada kekurangan material.
- Bahwa terhadap kekurangan material tersebut saksi laporkan Pengguna Anggaran laporkan kekurangan material pada satu titik tersebut kepada Pengguna Anggaran secara lisan, tapi Pengguna Anggaran diam saja.
- Bahwa dana proyek ini sudah cair 100 %.
- Bahwa proyek ini sudah dilakukan PHO.
- Bahwa Pada saat dilakukan PHO proyek ini dalam kondisi sudah cukup baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu masa pemeliharannya selama 180 hari mulai sejak PHO ditanda tangan.
- Bahwa PHO dilaksanakan antara Kontraktor dan Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan Kondisi jalan tersebut sekarang ada yang sudah rusak berlobang kira-kira 30 titik.
- Bahwa dengan dibangunnya jalan tersebut masyarakat disekitar benar-benar terbantu karena jarak tempuh menjadi lebih singkat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kekurangan material pada lantai saluran air sepanjang 54 meter tersebut Kekurangan material batu kira-kira sebanyak 4 m3.
- Bahwa saksi selaku PPTK juga ikut menandatangani dokumen pencairan dana proyek tersebut.
- Bahwa saksi selaku PPTK bisa menolak untuk tidak menanda tangani SPP dan SPM
- Bahwa daya tahan proyek ini setelah selesai dikerjakan adalah selama 5 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti dengan nomor urut : 49, 50 dan 51 saksi membenarkan barang bukti tersebut, yaitu : tanda tangan saksi dan Pengguna Anggaran dalam dokumen pencairan uang muka, pencairan dana 42 % dan pencairan dana 100 %.
- Bahwa barang bukti berupa dokumen Berita Acara PHO ada tanda tangan saksi (PPTK), Tim PPHP, Pengawas, dan Kontraktor, juga Berita Acara PHO adalah syarat pencairan dana proyek 100 %.
- Bahwa saksi membenarkan gambar/foto pada saat pengambilan sampel pada tanggal 05 Maret 2015, dimana pada gambar tersebut ada saksi dan sdr. Nana Suratna (Kontraktor) bersama Tim Ahli dan Penuntut Umum.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pelaksana lapangan proyek ini dari PT. Sinatria Inti Surya adalah sdr. Budi .
- Bahwa saksi bersama Tim mmerencanakan proyek ini dan hasil dari produk perencanaan proyek ini yaitu : RAB, Gambar Kerja, BQ, dan EE.
- Bahwa saksi sebagai PPTK melakukan pengendalian kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu - Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 sejak penentuan titik nol sampai dengan proyek selesai.
- Bahwa saksi sebagai PPTK membuat laporan bulanan, lalu dilaporkan kepada Pengguna Anggaran
- Bahwa saksi sebagai PPTK dalam hal pencairan dana proyek saksi yang menyiapkan dokumen pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat turun kelapangan bersama Ahli dari Unib, pengambilan sampel dengan cara menggali badan jalan, setelah itu Ahli mengambil batu bulat dan mengukurnya dengan mistar.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Budi Utomo .
- Bahwa saksi tidak merasa jengkel dengan ditanda tangannya Buck Up Data oleh sdr. Utomo
- Bahwa saksi membenarkan bahwa penentuan titik pengambilan sampel ditentukan pada saat dilapangan.
- Bahwa saat turun kelapangan ke-2 pengambilan sampel aspal dipinggir jalan.
- Bahwa pengambilan sampel tidak digali, diambil hanya dipermukaan aspal saja.
- Bahwa sampel yang diambil tersebut beratnya 5 kg.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pengujian sampel di laboratorium Unib tidak ada pihak proyek yang ikut menguji
- Bahwa saksi menerangkan instruksi sdr. Ahyat sebagai Pengawas kepada pemborong, yaitu : supaya papan merk dibuat, lapisan Agregat Base jangan terlalu halus, dan supaya dibuat Drainase sudah dilaksanakan oleh Pemborong sudah dilaksanakan oleh pemborong
- Bahwa semua instruksi Sdr. Ahyat tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemborong, yaitu Instruksi ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 , semua sudah dilaksanakan oleh pemborong.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan.

3. IR. MASWANDI

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Bengkulu utara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran menggantikan Sdr EDY SUPRIYANTO,ST,.MT
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran melakukan Serah Terima Akhir pekerjaan (FHO) kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu- Dusun Carup Tahun anggaran ABPD 2013.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Akhir Pekerjaan (FHO) dengan dasar adanya Hasil Pemeriksaan Akhir yang telah dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa adanya FHO Menjadi syarat dapat dilakukannya penarikan jaminan pemeliharaan (retensi) oleh pihak kontraktor pelaksana sdr. Nana Suratna.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan

4. NANA SURATNA Bin Kaidir Tamimi

- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu - Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 .
- Bahwa perusahaan saksi mengerjakan proyek ini adalah PT. Sinatria Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya.

- Bahwa Perusahaan tersebut saksi pinjam dan saksi selaku Kuasa Direktur PT. Sinatria Inti Surya.
- Bahwa saksi tahu ada Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu - Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 dari pengumuman lelang pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara di LPSE, melalui internet.
- Bahwa perusahaan yang ikut lelang Ada 16 (enam belas) perusahaana.
- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan dengan sistem dengan sistem gugur.
- Bahwa perusahaan yang mengajukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan.
- Bahwa Perusahaan saksi yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Sinatria Inti Surya.
- Bahwa menurut saksi PT. Sinatria Inti Surya keluar sebagai pemenang lelang Karena perusahaan saya (PT. Sinatria Inti Surya) salah satu penawaran terendah.
- Bahwa dana Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu - Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 Jumlah dana berdasarkan kontrak adalah Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Waktu pelaksanaannya 180 hari kalender sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 26 Oktober 2013.

Tahapan pencairan dana proyek ini, yaitu :

- Tahap ke-1
pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.1.043.834.766,- dikurangi PPH sebesar Rp.16.723.200,- dan PPN sebesar Rp.55.744.000,- = Rp.540.716.436,- sesuai dengan SPPD No. 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan dana pendamping pembayaran UMK (20 %) sebesar Rp.61.318.364,- dikurangi PPH Rp.1.672.400,- dan PPN sebesar Rp.5.574.400,; = Rp.54.071.564,- sesuai dengan SP2D No. 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013.
- Tahap ke-2
Pembayaran termyn 42,558 % sebesar RP.1.043.834.766,- dikurangi PPH sebesar Rp.28.468.300,- dan PPN sebesar Rp.94.894.100,- = Rp.920.472.366,- sesuai dengan SPPD No. 256/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan dana pendamping pembayaran termyn 42,558 % sebesar Rp.104.383.477,- dikurangi PPH Rp.2.846.900,- dan PPN sebesar Rp.9.489.500; = Rp.92.047.077,- sesuai dengan SP2D No. 257/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Tahap ke-3

Pembayaran termyn 100 % sebesar RP.1.408.899.777,- dikurangi PPH sebesar Rp.38.424.600,- dan PPN sebesar Rp.128.081.800,- = Rp.1.242.393.377,- sesuai dengan SPPD No. 555/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan dana pendamping pembayaran termyn 100 % sebesar Rp.140.889.978,- dikurangi PPH Rp.3.842.500,- dan PPN sebesar Rp.12.808.200; = Rp.124.239.278,- sesuai dengan SP2D No. 556/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

- Bahwa syarat pencairan dana proyek tersebut

Tahap ke-1 ; pencairan uang muka sebesar 20 % syaratnya, yaitu :

- Surat permohonan dari rekanan.
- Berita Acara titik Nol.
- Dokumentasi saat titik nol.
- Jaminan uang muka.
- Surat penyediaan dana (SPD).
- Kwitansi pengajuan uang muka dari rekanan.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Surat Perintah Membayar (SPM).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tahap ke-2 ; pembayaran termyn sebesar 42,558 % syaratnya, yaitu :

- Surat permohonan dari rekanan.
- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan.
- Surat penyediaan dana (SPD).
- Kwitansi pengajuan termyn 42,558 % dari rekanan.
- Berita Acara Pembayaran.
- Laporan kemajuan fisik.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Surat Perintah Membayar (SPM).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tahap ke-3 pembayaran termyn sebesar 100 % syaratnya, yaitu :

- Surat permohonan dari rekanan.
- Laporan dan dokumentasi kegiatan 100 %.
- Berita Acara PHO.
- Pembayaran Galian C.
- Kwitansi pengajuan termyn 100 % dari rekanan.
- Berita Acara Pembayaran.
- Jaminan pemeliharaan
- Dokumentasi kemajuan fisik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Surat Perintah Membayar (SPM).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa yang tanda tangan dokumen pencairan dana adalah Pengguna Anggaran, PPTK, PPHP, Pengawas, dan Kontraktor.
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu Ahli mengambil sampel Base A tidak menggunakan alat gali, seperti linggis dan pahat.
- Bahwa pada saat dilakukan PHO proyek Proyek ini tidak ada masalah saat dilakukan PHO, tapi hanya saja pekerjaan pembersihan badan jalan.
- Bahwa saksi tidak hadir dilapangan bersama Ahli pada tanggal 26 Februari 2013, tapi saya hadir menyaksikan ahli mengambil sampel pada pemeriksaan lapangan tanggal 5 Maret 2013.
- Bahwa saksi menyatakan material sebagai sampel yang diambil Ahli pada tanggal 5 Maret 2013 hanya Aspal saja.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa alat yang digunakan untuk pengambilan sampel tersebut adalah Kordril.
- Bahwa saksi menyatakan titik yang sampelnya diambil yaitu STA 0 – 1000 m, STA 1.500 m, 2.500 m, dan STA 3,025 m.
- Bahwa saksi membenarkan ada kerusakan pada STA 3.025 meter oleh karena ada aliran air.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan proyek ini dilapangan adalah Sdr. Budi Utomo.
- Bahwa dalam kontrak tidak ada nama sdr. Budi Utomo sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan.
- Bahwa yang memiliki PT. Sinatria Inti Surya tersebut milik Sdr. Handoko.
- Bahwa saksi ada mengambil sampel untuk di uji di laboratorium, pada saat perencanaan.
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti nomor urut : 22, dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi menyatakan Semua pencairan dana proyek ini cairnya masuk ke rekening saksi, dana cair masuk ke rekening PT. Sinatria Inti Surya.
- Bahwa saksi dapat uang dari proyek ini sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Pemilik perusahaan (saksi) hanya mendapatkan Pi sebesar 1,5 % dari seluruh dana proyek.
- Bahwa saksi tidak ada saksi memberikan Pi kepada Pengguna Anggaran dan PPTK.
- Bahwa saksi membenarkan semua dana proyek ini sudah dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan semua dana yang sudah dicairkan digunakan untuk pekerjaan proyek ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dengan nomor urut : 49, 50 dan 51 yaitu : tanda tangan saksi dan Pengguna Anggaran dalam dokumen pencairan uang muka, pencairan dana 42 % dan pencairan dana 100 %.
- Bahwa saksi membenarkan pekerjaan jalan selesai setelah itu dilalui oleh mobil besar .
- Bahwa pada saat serah terima proyek ini dalam keadaan baik .
- Bahwa membenarkan sampel Agregat Base A sampelnya diambil oleh PPTK di pinggir jalan.
- Bahwa saksi membenarkan setelah selesai pekerjaan proyek ini saksi juga ada mengadakan pengujian seperti dalam Back Up Data yang dilakukan bersama Tim PPH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan.

5. ROBYAL CHANDRA, ST BIN YURMAN.

- Bahwa saksi sebagai Staf Pelaksana Kegiatan (Staf Administrasi Teknis).
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Staf Pelaksana Kegiatan (Staf Administrasi Teknis) berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara No : 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Administrasi Teknis, yaitu :
 - Membantu tugas PPTK di bidang administrasi Teknis, yang berhubungan dengan pekerjaan jasa konstruksi.
 - Menyiapkan dokumentasi teknis, meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Fisik Pekerjaan, dan dokumen lain yang dibutuhkan.
 - Mengkoordinir dan memantau Pengawas Lapangan dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan berupa pengukuran, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksana pekerjaan, sebagai dasar pertimbangan bagi PPTK dan menyiapkan dokumen pencairan bagi pihak penyedia Jasa Konstruksi kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang saksi lakukan Pada saat Termijn, saya menyiapkan semua persyaratan dan mengoreksi apakah dokumen yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana telah sesuai kontrak.
 - Monitoring pekerjaan fisik berdasarkan laporan pengawas lapangan.
 - Jika ada keterlambatan fisik yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan maka saya membuat konsep surat teguran kepada PPTK.
 - Menandatangani laporan bulanan.
 - Menandatangani Rincian Monthly Certificate (MC).
- Bahwa tugas saksi Saat ada termijn dari rekanan yaitu ; periksa dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen pencairan tersebut, setelah dinyatakan lengkap selanjutnya saya serahkan kepada Bagian Pencairan.

- Bahwa saksi menerima Laporan yaitu laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, juga saya menerima Buck Up Data dan MC.
- Bahwa rekanan juga ikut tanda tangan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.
- Bahwa Laporan harian berisikan bagaimana menurut pekerjaan pada hari itu.
- Bahwa Laporan mingguan merupakan kumulatif laporan harian.
- Bahwa Laporan bulanan merupakan kumulatif dari laporan mingguan.
- Bahwa MC terdiri dari MC-I : isinya laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan..
- Bahwa ada 5 (lima) macam MC (Monthly Certificate).
- Bahwa saksi menerangkan proyek ini sudah selesai dikerjakan yaitu jalan Hotmic.
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaannya 180 hari.
- Bahwa saksi menerangkan titik nol sudah dilaksanakan sesuai dengan aturannya.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan sudah sesuai, bahkan waktu penyelesaian proyek ini lebih cepat dari jangka waktu tersebut.
- Bahwa Nilai anggaran sesuai kontrak sebesar Rp.3.372.710.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagai PPTK-nya adalah sdr. Syaftiansyah, ST.
- Bahwa sebagai PA adalah Sdr. H. Edy Supriant
- Bahwa sebagai Kontraktor pelaksana adalah sdr. Nana Suratna.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan dana.
- Bahwa setahu saya jalan tersebut sekarang layak di bangun.
- Bahwa saksi tidak tahu proyek ini ada masalah.
- Bahwa saksi hadir pada saat penentuan titik Nol.
- Bahwa ada perubahan kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun curup.
- Bahwa Yang menandatangani kontrak yaitu Pengguna Anggaran (sdr. H. Edy Suprianto) dan Kontraktor (sdr. Nana Suratna).
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang mengajukan pengujian Laboratorium adalah kontraktor, dan diuji oleh Balai Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.
- Bahwa CCo boleh dilakukan lebih dari satu kali, tapi batasnya tidak boleh dari 10 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab secara administrasi kepada PPTK.
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan harga dalam kegiatan proyek ini.
- Bahwa ada, pengujian laboratorium oleh Balai dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan merupakan sebagai acuan melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada lagi Uji Lab sesudah proyek ini selesai 100 % .
- Bahwa saksi saksi membenarkan barang bukti dengan nomor urut : 27.
- Bahwa saksi juga selaku Perencana ada terima honor.
- Bahwa Hasil perencanaan antara lain : EE, gambar, dan BQ.
- Bahwa Laporan harian ditanda tangan oleh Pelaksana dan pengawas, dan dibuat pada saat melakukan pemeriksaan secara fisik juga secara bersamaan oleh pengawas lapangan dan pelaksana yaitu tentang keadaan cuaca, fisik, material, dan alat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti no urut 37 dan membenarkan barang bukti tersebut yaitu buku redaksi dilapangan yang ditulis oleh pengawas lapangan bahwa ada pekerjaan yang kurang yang harus diperbaiki oleh pelaksana.
- Bahwa semua dokumen proyek ini yang diajukan oleh pelaksana yang saksi teliti tersebut sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat teguran dalam pelaksanaan proyek ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan.

6. YUNI MASITHA TJAJA, SE. M.Si BINTI ISKANDAR TJAJA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-
- Bahwa Saksi bersumpah menurut cara agama islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Tersebut benar.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 115 tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013.
- Bahwa Tugas Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut ; Menerima, menyimpan, membayarkan menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerjaperangkat daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah anggaran proyek ini dalam kontrak sebesar Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013.
- Bahwa yang menjadi kontraktor pelaksana proyek ini adalah PT. Sinatria Inti Surya dengan direktornya adalah Sdr. Nana Suratna.
- Bahwa yang menjadi PPTK adalah Sdr. Syaftiansyah, ST.
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) adalah Sdr. H. Edy Suprianto, ST.MT.
- Bahwa Pencairan dana proyek ini sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - Tahap I (kesatu) Pembayaran UMK (20 %) sebesar Rp.613.183.636,- dikurangi PPH sebesar Rp.16.723.200,- dan PPN sebesar Rp.55.744.000,- = Rp.540.716.436,- sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan dana pendamping Pembayaran UMK 20 % sebesar Rp.61.318.364,-dikurangi PPH Rp.1.672.400,- dan PPN sebesar Rp.5.574.400,- = Rp.54.071.564,- sesuai dengan SPPD No. 15/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013.
 - Tahap 2 (kedua) Pembayaran Termyn (42,558 %) sebesar Rp.1.043.834.768,- dikurangi PPH sebesar Rp.28.468.300,- dan PPN sebesar Rp.94.894.100,- = Rp.920.472.368,- sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 256/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan dana pendamping Pembayaran Termyn (42,558 %) sebesar Rp.104.383.477,- dikurangi PPH Rp.2.846.900,- dan PPN sebesar Rp.9.489.500,- = Rp.92.047.077,- sesuai dengan SPPD No. 257/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
 - Tahap 3 (ketiga) Pembayaran Termyn 100 %) sebesar Rp.1.408.899.777,- dikurangi PPH sebesar Rp.38.424.600,- dan PPN sebesar Rp.128.081.800,- = Rp.1.242.393.377,- sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 555/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan dana pendamping Pembayaran Termyn 100 % sebesar Rp.140.889.978,- dikurangi PPH Rp.3.842.500,- dan PPN sebesar Rp.12.808.200,- = **Rp.124.239.278,-** sesuai dengan SPPD No. 556/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa Syarat pencairan dana uang muka 20 %, yaitu :
 - Ada surat permintaan dari rekanan PT. Sinatria Inti Surya.
 - Ada kontrak.
 - Berita Acara penyerahan lapangan (Titik Nol).
 - Dokumentasi saat titik nol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan pembayaran uang muka.
 - SPD (Surat Penyediaan dana).
 - Kwitansi pengajuan uang muka.
 - Berita Acara Pembayaran.
 - SPP
 - SPM
 - SP2D
 - Syarat pembyaran termyn ke- 2 (42,558 %), yaitu :
 - Ada surat permintaan dari rekanan PT. Sinatria Inti Surya.
 - Ada perubahan kontrak.
 - SPD (Surat Penyediaan dana).
 - Kwitansi pengajuan pembayaran termyn ke-2 (42,558 %).
 - Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan.
 - Berita Acara Pembayaran.
 - SPP
 - SPM
 - SP2
 - Bahwa Syarat pembyaran termyn ke- 3 100 %), yaitu :
 - Ada surat permintaan dari rekanan PT. Sinatria Inti Surya.
 - SPD (Surat Penyediaan dana).
 - Kwitansi pengajuan pembayaran termyn ke-2 (100 %).
 - Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan.
 - Berita Acara Pembayaran.
 - SPP
 - SPM
 - Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Parolamas.
 - Berita Acara PHO.
 - SP2D.
 - Bahwa Pencairan dana masuk ke rekening kontraktor.
 - Bahwa Jangka waktu pelaksanaan proyek ini dalam kontrak yaitu selama 180 hari kalender, sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013.
 - Bahwa Proyek ini sepanjang 3 (tiga) Km.
 - Bahwa Bendahara pengeluaran berhak menolak permintaan pencairan dana apabila ada salah satu syaratnya kurang.
 - Bahwa Syarat pencairan harus di verifikasi terlebih dahulu.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AHYAT, S.IP, MM BIN JAFRI.

- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara No : 188.4/28/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013.
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas Lapangan ;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/jasa.
 - Menyusun dan mengumpul data-data lapangan yang berhubungan dengan pekerjaan yang diawasi.
 - Membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat oleh pihak rekanan.
 - Melakukan pemeriksaan gambar kerja, volume, dan spesifikasi pekerjaan antara dokumen kontrak dengan rencana pelaksanaan lapangan.
- Bahwa apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan terjadi perbedaan maka pengawas lapangan mengajukan perubahan kontrak kepada PA melalui PPTK sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa saksi turun ke lapangan membawa RAB dan SK Pengawas.
- Bahwa saksi Sejak penentuan titik nol sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa tidak ada kejanggalan pekerjaan dilapangan .
- Bahwa saksi turun kelapangan melihat pekerjaan hampir setiap hari.
- Bahwa saksi membuat laporan harian dan laporan mingguan saja.
- Bahwa hasil laporan yang dibuat tersebut saksi laporkan kepada staf teknis.
- Bahwa PPTK dan PA dalam kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 PPTK-nya adalah Sdr. Syaftiansyah, ST dan PA (Pengguna Anggaran) adalah H. Edy Supriyanto, ST.
- Bahwa Dana dalam kontrak sebesar Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Kontraktor Pelaksananya adalah CV. Sinatria Inti Surya direktornya Sdr. Nana Suratna.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Budi Utomo sebagai pelaksana pekerjaan lapangan CV. Sinatria Inti Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 dilakukan sejak bulan April sampai dengan bulan September 2013.
- Bahwa yang membuat laporan harian dan mingguan tersebut dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan saya cuma tanda tangan saja.
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak, hanya melihat saja.
- Bahwa Saksi tahu ada uji Laboratorium , tapi diluar bukan dilokasi proyek.
- Bahwa hasil uji lab itu baik.
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang pembangunan jalan.
- Bahwa tujuan saksi melakukan pengawasan yaitu supaya pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan kontrak.
- Bahwa sudah pernah dilakukan Uji Lab oleh Kontraktor Pelaksana sebelum dimulai pekerjaan proyek ini dan setelah selesai pekerjaan proyek ini dikerjakan, dan Uji Lab dilakukan oleh Balai Bengkulu.
- Bahwa saksi dan sdr. Budi Utomo bersama-sama tanda tangan laporan harian.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan sendiri-sendiri.
- Bahwa pekerjaan dilapangan tidak ada kekurangan sudah sesuai dengan RAB dan Kontrak.
- Bahwa Buku redaksi memuat instruksi supaya pekerjaan tersebut jangan menyimpang dari RAB.
- Bahwa saksi sudah melakukan pengawasan terhadap proyek ini.
- Bahwa Mutual Cek dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan dilapangan.
- Bahwa saksi mengawasi fisik pekerjaan sesuai yang ada dilapangan
- Bahwa saksi pernah ikut Tim PPHP memeriksa fisik pekerjaan dilapangan, tapi tidak tahu apa hasilnya.
- Bahwa saksi satu kali saksi turun kelapangan setelah proye ini selesai dikerjakan dan keadaan jalan waktu itu bagus.
- Bahwa saksi ikut bersama Tim Kejaksanaan turun kelapangan pada tanggal 26 Februari 2015. yang ikut tim kejaksanaan waktu itu saksi, Juanda, Yudi dan Mawardi.
- Bahwa yang dikerjakan Tim Kejaksanaan saat dilapangan mengukur jalan dengan alat meteran.
- Bahwa yang ikut pada saat turun kelapangan yang ke-2 adalah saksi, Juanda, Yudi dan Nana.
- Bahwa yang dikerjakan turun ke lapangan yang ke-2 ini adalah mengambil sampel dengan bawa I linggis, obeng, dan Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 5 Maret 2015 juga ada mengambil sampel diluar badan jalan, dan yang diambil adalah batu kerikil yang pecah dan bulat sebanyak satu kantong Asoy.
- Bahwa saksi membenarkan yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan memperlihatkan foto/gambar hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Kejaksaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan Ahli

Mawardi, ST., MT. Bin Purwasuraya.

- Bahwa Ahli adalah lulusan S2 Teknik Sipil ITB (Institut Teknologi Bandung).
- Bahwa Ahli sebagai Dosen bidang Program Studi Teknik Sipil Universitas Bengkulu
- Bahwa Ahli memperlihatkan sertifikat keahliannya, yaitu : tanda daftar tenaga teknik No.11439/08/JK/97 dari Dinas Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk bangunan umum, dan Srtifikat General Superintendent untuk bangunan Jalan dan Jembatan dari Dirjen Bina Marga Jakarta.
- Bahwa Ahli ada memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu - Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik proyek ini pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa menjadi dasar Ahli melakukan pemeriksaan fisik proyek ini adalah Surat Kejaksaan Negeri Arga Makmur Nomor : B-264/N.7.12/Fs.2/02/2015 tanggal 25 Februari 2015, dan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu No. 620/UN30.13/HK/2015 tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa Yang ikut Ahli melakukan pemeriksaan fisik proyek ini pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 adalah : Penyidik Kejaksaan Negeri Arga Makmur, PPTK, Pengawas lapangan dan Tim PHO.
- Bahwa yang menjadi bahan Ahli untuk dipelajari sebelum melakukan pemeriksaan fisik proyek ini dilapangan Sebelumnya ahli mempelajari dokumen seperti : Kontrak, perubahan kontrak, gambar kerja, RAB, laporan kemajuan fisik dilapangan dan Back Up Data.
- Bahwa Alat yang dipergunakan saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan ialah : Alat gali, meteran dan foto.
- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan fisik proyek ini dilapangan adalah awalnya melakukan persiapan, mengumpulkan data-data administrasi proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k, mendatangi lokasi proyek, meneliti dan mempelajari Kontrak, RAB, RKS, gambar, dan foto-foto proyek, meneliti item-item pekerjaan pada RAB, meneliti pelaksanaan item pekerjaan di lapangan, melakukan analisis hasil pengukuran pelaksanaan pekerjaan, melakukan analisis dan perhitungan hasil pengukuran pelaksanaan setiap item-item pekerjaan, dan memberikan laporan hasil pemeriksaan.

- Bahwa hasil temuan Ahli setelah melakukan pemeriksaan fisik proyek ini di lapangan ?

Hasil temuan kami antara lain , yaitu :

- Bahwa pasangan batu kali dilantai saluran pada gambar tebalnya 20 cm, tapi kenyataan di lapangan dipasang setebal 10 cm, dan ukuran saluran ier sepanjang 160 meter ada kekurangan material 13 M3.
- Lapisan Pondasi Atas (Base A) dimana susunan butir dipasang di lapangan tidak sesuai dengan kontrak.
- Lapisan Pondasi bawah (Base B) juga setelah diukur tidak termasuk dalam Base B.
- Untuk Base B tidak dipasang dan hanya dipasang tumpuk-tumpuk saja.
- Dengan kekurangan pasangan Base A tersebut akan mengakibatkan umur jalan jadi pendek.
- Bahwa Berdasarkan kontrak umur jalan Hotmix ini lebih kurang selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa sebab lapisan pondasi atas tersebut tidak termasuk dalam Base A Oleh karena dalam gradasinya tersebut tidak termasuk batas atas dan batas bawah sehingga lapisan tersebut tidak termasuk ke Base A.
- Bahwa letak lapisan Base A ?
Base A adalah lapisan dibawah Hotmix.
- Bahwa Lapisan Hotmix tidak dipermasalahkan.
- Bahwa titik sampel yang diambil untuk dijadikan sebagai bahan Uji Laboratorium Ada 5 (lima) titik diambil sebagai sampel untuk mewakili dari 14 titik.
- Bahwa Ahli ada membuat laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, laporan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut saya serahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Arga Makmur.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti sampel base A.
- Bahwa menurut Ahli kondisi jalan yang dibangun tersebut dengan nilai ekonomisnya paling lama bertahan 1 (satu) tahun.
- Bahwa Menurut Ahli dengan Base A tidak memenuhi syarat maka harga Base A tidak dibayar dan tidak bisa diterima dengan hasil " O "
- Bahwa tidak tahu Ahli tahu kelas jalan yang di bangun tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyerahkan Berita Acara pemeriksaan lapangan tanggal 26 Februari 2015 kepada Penyidik
- Bahwa pengambilan sampel tanggal 5 Maret 2015 adalah permintaan Ahli.
- Bahwa alat Kordryl untuk menggali

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dengan keterangan Ahli tersebut, yaitu :

- bahwa tidak benar umur proyek ini paling lama satu tahun.
- Bahwa kebaratan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa kebaratan dengan ketebalan batu kali di lantai sering adalah 10 Cm.
- Bahwa kebaratan dengan batu bulat 5 % saja.

Bahwa Ahli menyatakan tetap pada keterangannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Ahli yang meringankan (a de Charge), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

MASRUF, S.STPI,MM

- Bahwa saksi sebagai PNS pada BAPPEDA KAB. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi Ahli dalam persidangan;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagai Tim lelang dan TIM PHO/FHO
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak memiliki surat perintah/tugas dari instansi Ahli berkerja.
- Bahwa dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah ditentukan bahwa tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, termasuk kesesuaian spesifikasi.
- Bahwa ahli membenarkan Perpres 54 TAHUN 2010, PASAL 89 yang berbunyi pembayaran bulanan/termyn untuk pekerjaan konstruksi, dilakuakn senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- Bahwa tidak diharuskan untuk melakukan pengujian laboratorium atas pekerjaan yang diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa ,yaitu .:

1. Terdakwa I. ROMLI EFFENDIH, S.Sos BIN ABD. HAMID.

- Bahwa Terdakwa Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Ketua Tim PHO berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 08 April 2013.
- Bahwa susunan kepanitian Tim PHO tersebut yaitu :
 - Romli Effendi H, S.Sos BIN Abd. Hamid sebagai Ketua.
 - Gufrusan sebagai Sekretaris.
 - Rusli R sebagai Anggota.
 - Tasman, ST sebagai Anggota.
 - Novi Valentino, ST sebagai Anggota.
- Bahwa tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak.
 - Menerima atau menolak hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa panjang Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 lebih kurang 3 (tiga) kilometer.
- Bahwa jumlah dananya sebesar Rp. Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa PPTK dan PA dalam kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 PPTK-nya adalah Sdr. Syaftiansyah, ST dan PA (Pengguna Anggaran) adalah H. Edy Supriyanto, ST.
- Bahwa Pelaksana kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 adalah PT. Sinatria Inti Surya dengan direktornya adalah Nana Suratna
- Bahwa Tim PPHP melakukan tugasnya Sejak ditentukan titik Nol.
- Bahwa yang menjadi acuan Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan tugasnya adalah kontrak.
- Bahwa caranya Tim PPHP melakukan pemeriksaan fisik terhadap proyek ini adalah sebagai berikut :
 - Melakukan opname pada bulan Agustus 2013,
 - Tim PPHP melakukan pemeriksaan lapangan dengan membuat Berita Acara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur ketebalan, panjang, lebar tanpa melakukan Uji Laboratorium.
- Bahwa saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan dilapangan Tidak ada masalah tentang proyek ini.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa proyek ini ada masalah setelah di Penyidik Kejaksaan, bahwa proyek ini ada kerusakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Tim PPHP proyek ini tidak ada kerusakan.
- Bahwa Kerusakan terjadi disebabkan oleh kelebihan muatan.
- Bahwa terjadi kerusakan pada Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 terjadi pada saat setelah masa pemeliharaan.
- Bahwa prediksi Terdakwa daya tahan proyek ini selama 5 (lima) tahun, akan tetapi selama kurun waktu tersebut setiap tahunnya harus ada pemeliharaan.
- Bahwa kerusakan jalan tersebut sebanyak 0,7 % dan yang rusak dibagian atas bangunan jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian.
- Bahwa Terdakwa lupa dilakukan PHO Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 .
- Bahwa menurut Terdakwa hasil PHO dan FHO Hasilnya baik.
- Bahwa alat yang dibawa Pada saat di lakukan PHO alat yang kami bawa antara lain adalah : Back Up Data, Kontrak, dan meteran.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang ada dilapangan sudah sesuai dengan didalam kontrak
- Bahwa saat PHO sudah dilakukan penggalian mengenai ketebalan jalan ini sudah di lakukan penggalian dan mengenai ketebalan jalan ini sudah cukup
- Bahwa yang ikut turun kelapangan saat PHO dilakukan adalah Direktur PT. Sinatra Inti Surya, PPTK dan Pengawas.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat laporan harian, mingguan dan bulanan .
- Bahwa Terdakwa tahu tentang hasil pemeriksaan Ahli Mawardi tentang proyek ini dari hasil pemeriksaan Ahli Mawardi pada tanggal 26 Februari 2015 ada catatan Ahli Mawardi yaitu terdapat batu bulat ketebalan Base A 15 cm terpasang lebih 2 cm.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang termijn.
- Bahwa Terdakwa kelokasi proyek ini bersama Tim PPHP sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi lebih sering sendiri hampir setiap hari pada saat proyek ini sedang dikerjakan mulai dari penentuan titik nol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab proyek ini lebih cepat selesai dari waktu yang sudah ditentukan di dalam kontrak Oleh karena didukung oleh alat-alat yang lengkap dan jarak metrial lebih dekat.
- Bahwa jabatan Terdakwa saat pekerjaan proyek ini dikerjakan selaku Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa BQ (bill of quantity) berisikan uraian pekerjaan.
- Bahwa ada dalam BQ disebut lapisan-lapisan proyek ini seperti Base A terpasang ketebalan 15 cm terpasang semua dan Base B tidak semua ketebalannya terpasang.
- Bahwa yang ikut menentukan titik nol yaitu : semua Tim PPHP, kontraktor dan pengawas lapangan.
- Bahwa ada kontraktor membawa hasil uji Laboratorium setelah proyek ini selesai ada kontraktor membawa hasil uji Lab dari Balai pada saat pemeriksaan Tim PPHP.
- Bahwa dari quantity kita bisa melihat berapa jumlah material yang terpasang.
- Bahwa alat yang gunakan untuk mengukur ketebalan lapisan Hotmix Yaitu dinamakan Kordril.
- Bahwa yang tanda tangan laporan harian, mingguan dan bulanan adalah pelaksana, Pengawas, dan GS (General super intendent).
- Bahwa pada saat FHO ada masa pemeliharaan ada, selama 6 (enam) bulan, seperti pekerjaan tebas terbang, dan cuci parit.
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dengan nomor urut : 18 dan membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 12 Septeber 2013.

2. Terdakwa II. GUFRUSAN BIN ZAWAWI MAJID.

- Bahwa Terdakwa Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)
- Bahwa Terdakwa menjadi sekretais Tim PHO berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 08 April 2013.
- Bahwa Susunan Tim PHO, yaitu :
 - Romli Effendi H, S.Sos BIN Abd. Hamid sebagai Ketua.
 - Gufrusan sebagai Sekretaris.
 - Rusli R sebagai Anggota.
 - Tasman, ST sebagai Anggota.
 - Novi Valentino, ST sebagai Anggota.
- Bahwa Tugas Tim PHO, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa dan meneliti hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak.
 - Menerima atau menolak hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Panjangnya lebih kurang 3 (tiga) kilometer.
 - Bahwa Jumlah dananya sebesar Rp. Rp.3.372.510.000,- (Tiga milyar tiga tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa PPTK-nya adalah Sdr. Syaftiansyah, ST dan PA (Pengguna Anggaran) adalah H. Edy Supriyanto, ST.
 - Bahwa Pelaksana pekerjaan dilapangan adalah PT. Sinatria Inti Surya dengan direktornya adalah Nana Suratna,
 - Bahwa Tim PPHP melakukan tugasnya Sejak ditentukan titik Nol.
 - Bahwa yang menjadi acuan Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan tugasnya adalah kontrak.
 - Bahwa Cara Tim PPHP melakukan tugasnya adalah sebagai berikut :
 - Melakukan opname pada bulan Agustus 2013.
 - Tim PPHP melakukan pemeriksaan lapangan dengan membuat Berita Acara.
 - Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur ketebalan, panjang, lebar tanpa melakukan Uji Laboratorium.
 - Bahwa saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan dilapangan Tidak ada masalah tentang proyek ini.
 - Bahwa Terdakwa tahunya ada masalah setelah di Penyidik Kejaksaan, bahwa proyek ini ada kerusakan.
 - Bahwa pada saat saksi menjadi Tim PPHP proyek ini tidak ada kerusakan .
 - Bahwa Kerusakan terjadi disebabkan oleh kelebihan muatan.
 - Bahwa Kerusakan tersebut terjadi pada saat setelah masa pemeliharaan.
 - Bahwa menurut pridiksi Terdakwa daya tahannya selama 5 (lima) tahun, akan tetapi selama kurun waktu tersebut setiap tahunnya harus ada pemeliharaan.
 - Bahwa Kerusakan jalan tersebut sebanyak 0,7 % dan yang rusak dibagian atas bangunan jalan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian .
 - Bahwa saksi lupa kapan PHO Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013.
 - Bahwa menurut Terdakwa hasil PHO dan FHO Hasilnya baik.

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat PHO dan turun kelapangan alat yang dibawa antara lain adalah : Back Up Data, Kontrak, dan meteran.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang ada dilapangan sudah sesuai dengan didalam kontrak .
- Bahwa saat PHO sudah dilakukan penggalian mengenai ketebalan jalan ini sudah di lakukan penggalian dan mengenai ketebalan jalan ini sudah cukup.
- Bahwa saksi lupa ada mengisi buku redaksi atau tidak.
- Bahwa yang ikut turun kelapangan saat PHO dilakukan adalah Direktur PT. Sinatra Inti Surya, PPTK dan Pengawas.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang termijn .
- Bahwa Terdakwa tidak ikut kelapangan bersama Tim Ahli .
- Bahwa Terdakwa hanya bersama Tim turun ke lapangan pada saat penentuan titik nol.
- Bahwa Tim PPHP secara administrasi tidak membuat laporan tertulis setelah turun kelapangan
- Bahwa Tim PPHP telah memeriksa secara administrasi tentang Buck Up Data, laporan-laporan dan MC.
- Bahwa yang dilakukan Tim PHO saat turun kelapangan secara bersama-sama melakukan pengukuran untuk menentukan ketebalan, setelah itu sampelnya dibawa untuk dilakukan tes laboratorium.
- Bahwa Sampel tersebut dibawa oleh pengawas (Sdr. Ahyat) dan kontraktor.
- Bahwa Tim PPHP ada menerima Hasil Tes Laboratorium dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.
- Bahwa selaku Sekretaris Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ada menerima honor sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa jabatan Terdakwa saat pekerjaan proyek ini dikerjakan selaku Kasi Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu.
- Bahwa Penasihat Hukum menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi.

3. Terdakwa III. RUSLI R Bin RASYAD

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Terdakwa juga ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara No : 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 25 Feberuari 2013.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Saya sendiri.
 - Sekretaris : Novi Valentino, ST.
 - Anggota : Syafril Oswari, SH.
 - Anggota : Tasman, ST.
 - Anggota : Arry Haryudiansyah, ST.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :
- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - Menetapkan dokumen Pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa di Website LPSE.
 - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - Menjawab sanggahan.
 - Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) dan jasa konsultasi paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
 - Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.
 - Menyampaikan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang menjadi pedoman Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Perpres RI No. 70 tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Perpres RI No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan petunjuk teknis berupa peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor : 6 tahun 2012.
- Bahwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) dari Pengguna Anggaran yaitu dijadikan acuan
- Bahwa yang termuat dalam KAK adalah ;
- Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud tujuan, lokasi kegiatan, sumber, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
 - Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa.
 - Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPS termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.
- BQ (Bill Of Quantity) dan gambar.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan pelelangan pada Proyek Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Metode pelelangan dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah pelelangan dengan pemilihan langsung dengan metode penilaian pasca kualifikasi, dengan metode penyampaian dokumen satu file, dan metode evaluasi yaitu sistem gugur
- Bahwa dananya adalah Rp.3.439.757.000,- (Tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa panjang jalan yang akan dibangun 3 (tiga) Kilometer.
- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan pendaftaran pada kegiatan pelelangan Ada 18 (delapan belas perusahaan) yang mendaftar, tapi yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 - PT. Sinatria Inti Surya.
 - PT. Wijaya Cipta Perdana.
 - PT. Hutami Karya.
- Bahwa sistem pengajuan penawaran dengan sistem Elektronik (LPSE).
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang yaitu adalah PT. Sinatria inti Surya dengan Direktornya Sdr. Nana Suratna.
- Bahwa cara penetapan pemenang lelang yaitu ; dengan melakukan evaluasi Aritmatik yaitu (Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, evaluasi harga, dan Evaluasi Kualifikasi).
- Bahwa Persyaratan Untuk melakukan evaluasi administrasi kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah :
 - Surat Penawaran.
 - Scan Jaminan Penawaran.
 - Daftar kuantitas dan harga.
 - Dokumen isian kualifikasi.
- Bahwa metode pelaksanaan Untuk melakukan evaluasi Teknis kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah
 - Jadwal waktu pelaksanaan.
 - Daftar personal inti minimal.
 - Daftar peralatan utama minimal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan evaluasi harga kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah : Kewajaran harga melihat harga apakah diatas HPS atau dibawah HPS ataupun harga timpang.
- Bahwa untuk melakukan evaluasi Kualifikasi kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah :
 - Melihat SBU.
 - Data Administrasi perusahaan (Akte pendirian perusahaan, izin usaha jasa konstruksi, daftar susunan pengurus perusahaan, pajak perusahaan tiga bulan terakhir atau yang dapat diganti dengan fiscal).
 - Daftar personil perusahaan.
 - Data peralatan.
 - Data pengalaman perusahaan.
 - Data pekerjaan yang sedang dikerjakan.
 - Surat keterangan dukungan Bank.
 - NPWP.
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang dibuat lalu dilaporkan kepada Kadis PU;
- Bahwa Terdakwa ada terima honor sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tida ada titipan supaya lelang dimenangkan oleh perusahaan tertentu .
- Bahwa Terdakwa tahu proyek ini ada masalah dari orang lain, ada kerusakan.
- Bahwa selama pengumuman pemenang lelang, tidak ada sanggahan dari pihak lain.
- Bahwa PT. Sinatria Inti Surya sebagai pemenang lelang dalam kegiatan proyek ini,tidak memiliki peralatan lengkap ,maka PT. Sinatria Inti Surya minta dukungan peralatan dari perusahaan tertentu.
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum bahwa Tidak ada perubahan KAK di dalam Bestek.
- Bahwa persyaratan teknis bahwa peralatan tersebut bisa disewakan dari perusahaan lain
- Bahwa yang datang dari PT. Sinatria Inti Surya pada saat melakukan penawaran adalah petugas dari PT. Sinatria Inti Surya yang membawa semua dokumen penawaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut setelah selesai dibangun

4. Terdakwa IV. Tasman Bin A RANI

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 188.4/ 26/B.4/DPU/ BU/2013 tanggal 08 April 2013.

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas ;
 1. Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima atau menolak hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian yang dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi dasar PPHP dalam melakukan pemeriksaan fisik adalah RAB yang terdapat dalam kontrak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan ini hanya dilakukan secara visual (panjang, lebar dan tebal) dan tidak melakukan pemeriksaan secara detail sesuai dengan spesifikasinya.
- Bahwa untuk Back up data yang membuat adalah pihak kontraktor dengan pengawas lapangan yaitu ; terdakwa AHYAT.
- Bahwa sumber dana proyek ini adalah bersumber APBD Kab. Bengkulu Utara tahun anggaran 2013.
- Bahwa untuk pemeriksaan tahap akhir oleh tim PPHP tidak dilakukan Uji LAB.
- Bahwa Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PHO dan FHO

5. Terdakwa V. NOVI VALENTINO, ST.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersumpah menurut cara agama islam yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris pengadaan barang dan jasa
- Bahwa Terdakwa juga sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara No : 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 25 Februari 2013
- Bahwa susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut ?
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
 - Ketua : RUSLI R. BIN RASYAD.
 - Sekretaris : Novi Valentino, ST.
 - Anggota : Syafrial Oswari, SH.
 - Anggota : Tasman, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Arry Haryudiansyah, ST.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan tersebut adalah ;
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa setelah menerima surat tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa dari Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dan berkas yang terdiri dari KAK, HPS, Bill Of quantity (BOQ), gambar rencana dan spesifikasi Teknis.
 - Menetapkan dokumen Pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa di Website LPSE.
 - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - Menjawab sanggahan.
 - Melakukan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat perintah dari Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran
 - Menyampaikan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang menjadi pedoman Terdakwa sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan proyek ini adalah Perpres RI No. 70 tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Perpres RI No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan petunjuk teknis berupa peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor : 6 tahun 2012.
- Bahwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) dari Pengguna Anggaran yaitu dijadikan acuan
- Bahwa Yang termuat dalam KAK, yaitu :
 - Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud tujuan, lokasi kegiatan, sumber, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
 - Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa.
 - Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
 - HPS termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BQ (Bill Of Quantity) dan gambar.
- Bahwa Metode pelelangan dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah pelelangan dengan pemilihan langsung dengan metode penilaian pasca kualifikasi, dengan metode penyampaian dokumen satu file, dan metode evaluasi yaitu sistem gugur.
- Bahwa jumlah dana Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2013 adalah Rp.3.439.757.000, (Tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah
- Bahwa panjang jalan pada proyek tersebut 3 (tiga) Kilometer.
- Bahwa perusahaan yang ikut melakukan pendaftaran pada kegiatan pelelangan proyek ini Ada 18 (delapan belas perusahaan) yang mendaftar, tapi yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 - PT. Sinatria Inti Surya.
 - PT. Wijaya Cipta Perdana.
 - PT. Hutami Karya
- Bahwa sistem Penawaran dilakukan dengan sistem Elrktronik (LPSE).
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah PT. Sinatria inti Surya dengan Direktornya Sdr. Nana Suratna.
- Bahwa Cara penetapan pemenang lelang dengan melakukan evaluasi Aritmatik yaitu (Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, evaluasi harga, dan Evaluasi Kualifikasi).
- Bahwa untuk melakukan evaluasi administrasi kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah :
 - Surat Penawaran.
 - Scan Jaminan Penawaran.
 - Daftar kuantitas dan harga.
 - Dokumen isian kualifikasi.
- Bahwa untuk melakukan evaluasi Teknis kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah :
 - Metode pelaksanaan.
 - Jadwal waktu pelaksanaan.
 - Daftar personal inti minimal.
 - Daftar peralatan utama minimal.
- Bahwa untuk melakukan evaluasi harga kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah :
 - Kewajaran harga melihat harga apakah diatas HPS atau dibawah HPS ataupun harga timpang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan evaluasi Kualifikasi kelengkapan persyaratan yang diperlukan adalah :
 - Melihat SBU.
 - Data Administrasi perusahaan (Akte pendirian perusahaan, izin usaha jasa konstruksi, daftar susunan pengurus perusahaan, pajak perusahaan tiga bulan terakhir atau yang dapat diganti dengan fiscal).
 - Daftar personil perusahaan.
 - Data peralatan.
 - Data pengalaman perusahaan.
 - Data pekerjaan yang sedang dikerjakan.
 - Surat keterangan dukungan Bank.
 - NPWP.
- Bahwa PT. Sinatri Inti Surya dalam penawarannya ada melampirkan daftar nama-nama alat yang diajukan guna mengerjakan proyek , antara lain : 1 Unit Asphalt Finisher, 1 Unit Asphalt Sprayer, 1 unit Tandem Roller, 1 Unit Tire Roller, 1 Unit Vibratori Roller, 1 Unit Motor Grader, 1 Unit Water Tanker, dan Dump truk 4 unit.
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang dibuat, dan setrerusnya dilaporkan kepada Kadis
- Bahwa Terdakwa ada terima honor sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada titipan supaya lelang dimenangkan oleh perusahaan tertentu
- Bahwa Terdakwa tahu proyek ini ada masalah setelah dipanggil pihak Kejaksaan Negeri.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat didalam dokumen perusahaan PT. Sinatri Inti Surya ada daftar nama-nama tenaga Ahlinya .
- Bahwa tidak ada sanggahan selama pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa PT. Sinatria Inti Surya sebagai pemenang lelang dalam kegiatan proyek ini, tidak memiliki peralatan lengkap, Maka untuk menurtupi kekurangannya PT. Sinatria Inti Surya minta dukungan peralatan dari perusahaan tertentu.
- Bahwa ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara untuk kegiatan pelaksanaan lelang melalui LPSE
- Bahwa acuan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan lelang proyek ini dari Pengguna Anggaran (PA), yaitu ada Surat Perintah dari PA, KAK, HPS, Spesifikasi .
- Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki tenaga teknis meliputi :
 - GS (General Supretenden) memiliki surat keahlian sebagai GS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana jalan, harus memiliki surat keterangan terampil (Sertifikat) dan memiliki ijazah SLTA.
 - Juru Ukur.
 - Tenaga logistik, telah berpengalaman 3 (tiga) tahun.
 - Tenaga Administrasi Keuangan memiliki ijazah SLTA.
- Bahwa selain sebagai sekretaris Panitia Lelang pada kegiatan proyek ini juga sebagai Anggota Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa Tim PPHP (Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan) melakukan penilaian hasil pekerjaan dilapangan Ketika rekanan mengajukan Termijn, setelah itu kami sebagai Tim PPHP dapat tugas untuk menilai hasil pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan fisik dilapangan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa tugas Tim PPHP menyatakan pekerjaan selesai 100 %.
 - Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Anggota Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan ada SK Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Bahwa yang dinilai oleh Tim PPHP saat melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan mengenai Kualitas.
 - Bahwa Ada 5 (lima) orang Tim PPHP saat melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan lapangan Tidak ada temuan tentang kekurangan pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa Tim PPHP ada membuat Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan .
 - Bahwa berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan merupakan syarat pencairan dana proyek ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barangbukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 24/Pid. Superta/K/2016/PN-Agm tanggal 09 Februari 2016, dengan rincian sebagai berikut : Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :

NO	MACAM SURAT	DISITA DARI
1	FOTOCOPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 821-011 TANGGAL 21 JUNI 2012 KEPADA SDR. EDY SUPRIYANTO, S.T.M.T SEBAGAI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.	H. EDY SUPRIANTO, ST. MT Bin SINALUDDIN
2	FOTO COPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 113 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN PEJABAT PENGESAHAN SPJ PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 23 FEBRUARI 2013.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	FOTO COPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NO: 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 01 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.	SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN
4	FOTO COPY DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD 1.03 (1.03.01)31.08.5.2	
5	FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) NOMOR: 30/Kontrak.APBD/Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 30 APRIL 2013	
6	ASLI PERUBAHAN PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor : 01/Perubahan Kontrak-Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 06 Mei 2013 ATAS SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor: 30/Kontrak.APBD/Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 30 APRIL 2013	
7	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (01) BULAN MEI TANGGAL 30 APRIL 2013 s/d 26 MEI 2013	
8	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (02) BULAN JUNI TANGGAL 27 MEI 2013 s/d 30 JUNI 2013	
9	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (03) BULAN JULI TANGGAL 01 JULI 2013 S/D 28 JULI 2013	
10	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (04) BULAN AGUSTUS TANGGAL 29 JULI 2013 S/D 25 AGUSTUS 2013	
11	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (05) BULAN SEPTEMBER TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 S/D 15 SEPTEMBER 2013	
12	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (01) BULAN MEI 2013.	
13	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (02) BULAN JUNI 2013.	
14	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (03) BULAN JULI 2013.	
15	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (04) BULAN AGUSTUS 2013.	
16	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (05) BULAN SEPTEMBER 2013.	
17	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (01) BULAN MEI 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013	SDA
18	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (02) BULAN JUNI TANGGAL 27 MEI 2013 S/D 30 JUNI 2013	
19	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (03) BULAN JULI TANGGAL 01 JULI 2013 S/D 28 JULI 2013	
20	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (04) BULAN AGUSTUS TANGGAL 29 JULI 2013 S/D 25 AGUSTUS 2013	
21	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (05) BULAN SEPTEMBER TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 S/D 15 SEPTEMBER 2013.	
22	ASLI LAPORAN HASIL PENGUJIAN/PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL KOMPOSISI LAPISAN PONDASI ATAS AGGREGAT BASE CLASS A PT.SINATRIA INTI SURYA	
23	ASLI LAPORAN HASIL PENGUJIAN/PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL KOMPOSISI LAPISAN PONDASI ATAS AGGREGAT BASE CLASS B PT.SINATRIA INTI SURYA	
24	ASLI FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT.SINATRIA INTI SURYA	
25	FOTO COPY BACK UP DATA QUALITY KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT.SINATRIA INTI SURYA	
26	FOTO COPY BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (TITIK NOL) NOMOR:01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013 TANGGAL 02 MEI 2013	
27	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 188.4/15/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 02 JANUARI 2013 TENTANG PENUNJUKAN PERENCANAAN TEKNIS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.	
28	ENGINEER ESTIMATE (EE) KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) YANG BERISI BILL OF QUANTITY (BQ) DAN GAMBAR KERJA	
29	ASLI STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DITANDATANGANI OLEH NANA SURATNA SELAKU DIREKTUR PT. SINATRIA INTI SURYA TANGGAL 30 APRIL 2013.	
30	FOTO COPY KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013.	RUSLI. R Bin RASYAD
31	FOTO COPY SURAT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIHAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA APBD TAHUN ANGGARAN 2013, TANGGAL 28 APRIL 2013.	
32	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN KEGIATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA	
33	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMUMU – DUSUN CURUP (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT. WIJAYA CIPTA PERDANA	
34	FOTO COPY DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMUMU – DUSUN CURUP (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013.	
35	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN PT. SINATRIA INTI SURYA PEKERJAAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
36	FOTO COPY PENETAPAN PEMENANG LELANG NOMOR:08/PPBJ/BM/Y1/PU-BU/APBD/2013 TANGGAL 24 APRIL 2013.	
37	FOTO COPY BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN NOMOR : 4.A/ PPBJ/ BM/ Y1 /PU-BU/ APBD/2013 KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 18 APRIL 2013.	
38	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI KUALIFIKASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
39	FOTO COPY DAFTAR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
40	FOTO COPY BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN LANGSUNG NOMOR : 07/PPBJ/Y1/PU-BU/APBD/2013. PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 23 APRIL 2013.	SDA
41	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
42	FOTO COPY SUMMARY REPORT LELANG PENINGKATAN JALAN (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
43	FOTO COPY REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 27 MARET 2013.	
44	FOTO COPY SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL AN.RUSLI R TANGGAL 06 JANUARI 2013	
45	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI HARGA NOMOR : 4.A/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 TANGGAL 18 APRIL 2013	
46	FOTO COPY BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI NOMOR: 4-B/ PPBJ /BM/ PU-BU/ APBD/2013 TANGGAL 18 APRIL 2013.	
47	SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL ATAS NAMA NOVI VALENTINO, ST Nip. 19760103 200212 1 007 TINGKAT DASAR DENGAN	NOVI VALENTINO, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MASA BERLAKU 4 (empat) TAHUN TANGGAL 15 DESEMBER 2011	
48	FOTOCOPY KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR:115 TAHUN 2013 TANGGAI 25 FEBRUARI 2013 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.	YUNI MASITHA TJAJA, SE. M.Si Binti ISKANDAR TJAJA (Aim)
49	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 14/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 15 MEI 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 15/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 15 MEI 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
50	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 256/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 257/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
51	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 555/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 556/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	ROMLI EFFENDI. H, S.Sos Bin ABD. HAMID
52	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013	
53	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 07 JUNI 2013	
54	ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) No: 09/BA-PHO-APBD/ Y.1/DPU/BU/2013 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013.	AHYAT, S.IP, MM Bin JAFRI
55	ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO) No: 16/BA-FHO-APBD/ Y.1/ DPU/ BU/2014 TANGGAL 03 APRIL 2014.	
56	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/28 /DPU/BU/2013 TANGGAL 01 APRIL 2013 TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013	
57	ASLI BUKU DIREKSI PT.SINATRIA INTI SURYA	HERYANTO, ST
58	FOTO COPY LAPORAN PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL LATASTON LAPIS PONDASI (HRS-BASE) PROYEK PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU-DUSUN CURUP.	

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, yaitu:

- Bahwa benar Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK. Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubah dengan SK. NO: 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;

Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ; ROMLI EFFENDI,S.SOS.

Sekretaris ; GUFURUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

: RUSLI.R

: TASMAN,ST.

; NOVI VALENTINO,ST.

- Bahwa benar untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk AHYAT, S. IP Pengawas Lapangan berdasarkan SK. Nomor : 188.4/28/DPU/BU/2013, Tanggal 01 APRIL 2013
- Bahwa benar H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 821-011 tanggal 21 juni 2012. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KABUPATEN BENGKULU UTARA.
- Bahwa benar H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 113 Tahun 2013 tanggal 23 Feb. 2013 diangkat menjadi Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar pada DPA Pada DINAS PU Bengkulu Utara Nomor ; 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Feb. 2013 terdapat kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dana bersumber dari APBD- DAK tahun 2013.
- Bahwa benar Engineer's Estimate (EE) kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA [ULUH TUJUH RIBU RUPIAH]
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pelelangannya dimenangkan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA yang ditetapkan berdasarkan penetapan pemenang lelang nomor ; 08/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 APRIL 2013 dengan nilai penawaran sebesar RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).
- Bahwa benar Penyerahan Lapangan (Titik nol) dimuat dalam Berita Acara Nomor ; 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,PPTK dan Kontraktor PT. SINATRIA INTI SURYA Direktur NANA SURATNA
- Bahwa benar telah dilakukan perjanjian (kontrak) Nomor ; 30/ Kontrak-APBD/YI/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013 antara H. EDY SUPRIANTO, ST.,MT Sebagai Pengguna Anggaran dengan NANA SURATNA sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP dengan Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender.

- Bahwa benar dalam Pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Perubahan KONTRAK Nomor ; 01/Perubahan Kontrak- YI/DPU/BU/2013 TANGGAL 6 Mei 2013 dan terjadi pekerjaan tambah kurang. Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 30/Kontrk-APBD/ Y 1/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013, Volume Awal 3,000 KM, Volume Perubahan ; 3,025 KM, Nilai Kontrak RP 3.372.510.000, (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender, Mulai Kerja 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa benar untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SYAFTIANSYAH Berdasarkan SK. NO ; 180.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa benar Panitia Pengadaan Barang/jasa berdasarkan SK. Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubah dengan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;
Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa : RUSLI. R.
Sekretaris : NOVI VALINTINO, ST
Anggota ; SYAFRIAL OSWARI,SH.
TASMAN,ST.
ARRY HARYUDIANSYAH,ST.
Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) : SYAFTIANSYAH,ST.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Kontraktor Pelaksana telah menempatkan pelaksana lapangan Saksi Budi Utomo yang tidak mempunyai keahlian sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak dan Syaftiansyah sebagai PPTK Telah membiarkan pelaksana lapangan melaksanakan fungsi sebagai pelaksana lapangan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup dalam laporan Harian Mingguan, Bulanan 01 Bulan Mei 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013. Laporan 02 Bulan Juni 27 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013. Laporan 03 Bulan juli 01 juli s/d 28 April 2013, 04 Bulan 29 juli 2013 s/d 25 Agustus 2013, 05 Bulan September 26 Agustus 2013 s/d 15 September 2013. menyebabkan telah terjadi pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa benar kontraktor pelaksana PT. SINATRIA INTI SURYA (SIS) Direktur Nana Suratna dan SYAFTIANSYAH sebagai PPTK Telah menanda tangani MONTHLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERTIFICATE (MC) 01 Bulan Mei, MONTHLY CERTIFICATE (MC), MC, 02 Bulan juni, MC, 03 bulan juli, MC, 04 bulan AGUSTUS dan MC, 05 Bulan SEPTEMBER 2013.

- Bahwa benar laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, AHYAT,S.ip Bin JAPRI sebagai Pengawas Lapangan tanpa melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan dan bulanan dan laporan tersebut digunakan oleh Kontraktor pelaksana untuk membuat Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa benar AHYAT,S.lp Bin JAPRI Sebagai Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah melaporkan progres kegiatan telah mencapai 100% padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume atau pekerjaan belum mencapai 100 %. Dan laporan tersebut dijadikan dasar untuk meminta pembayaran.
- Bahwa Panitia PHO/PPHP (ROMLI EFFENDI, GUFRUSAN, RUSLI.R, TASMAN, ST. Dan TASWAN,ST), bersama-sama AHYAT, S.lp Bin JAPRI (Pengawas Lapangan), SYAFTIANSYAH (PPTK) dan NANA SURATNA (Pemborong pekerjaan) telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik dan telah merekomendasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 09/BA-PHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2013, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 16/BA-FHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2014, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulakerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar progres fisik yang kumulatifnya sudah mencapai 100 % menyebabkan terjadinya permintaan pembayaran dari pihak Kontraktor melalui PPTK dan telah terjadi 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu ;

1. Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar RP 613. 183.636.,
PPH.....sebesar RP 16.723.200.,
PPN.....sebesar RP 55.744.000.,
Sebesar Rp. 540.716.436., (SP2D NO; 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013)
2. Pembayaran Termyn 42,558 % sebesar RP 1. 043.834.768
PPH sebesarsebesar RP 28.468.300.,
PPN Sebesar.....sebesar RP 94.894.100.,
Sebesar RP 920.472.368.,(SP2D NO ; 256/ SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 29 Agustus 2013)
3. Pembayaran termyn 100 % sebesar RP 1.404.899.777.
PPH, sebesar RP..... sebesar RP 38.424.600,
PPN Sebesar RP..... sebesar RP 128.081.800.,
Sebesar RP 1.242.393.377, (SP2D NO ; 555/SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 22 Oktober 2013)

➤ Bahwa benar Pengguna Anggaran telah menandatangani untuk pencairan Uang Muka 20 % yaitu ;

- Surat Perintah Membayar Nomor ; PU/08/SPM/LS/BJ/2013 Tanggal 13 Mei 2013.
- Surat Perintah Membayar Nomor ; PU/09/SPM/LS/BJ/2013 Tanggal 13 Mei 2013.
- Berita Acara Pembayaran Nomor ; 05/BAP/BM.YI/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Mei 2013.
- Berita Acara Pembayaran Nomor ; 06/BAP/BM.YI/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Mei 2013.
- KWITANSI Tanggal 07 Mei 2013 untuk uang MUKA 20 %.

➤ Bahwa benar Pengguna Anggaran telah menandatangani untuk pencairan dana 42,558 % yaitu ;

- Surat Perintah Membayar Nomor ; PU/142/SPM/LS/BJ/2013 Tanggal 27 Agustus 2013.
- Surat Perintah Membayar Nomor ; PU/143/SPM/LS/BJ/2013 Tanggal 27 Agustus 2013.
- Berita Acara Pembayaran Nomor ; 20/BAP/BM.YI/DPU/BU/2013 Tanggal 16 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor ; 21/BAP/BM.YI/DPU/BU/2013 Tanggal 16 Agustus 2013.
- KWITANSI tanggal 16 Agustus 2013 untuk uang muka 42,558
- Bahwa benar Pengguna Anggaran telah menandatangani untuk pencairan dana 100 % yaitu ;
 - Surat Perintah Membayar Nomor ; PU/212/SPM/LS/BJ/2013 Tanggal 21 Oktober 2013.
 - Surat Perintah Membayar Nomor ; PU/213/SPM/LS/BJ/2013 Tanggal 21 Oktober 2013.
 - Berita Acara Pembayaran Nomor ; 24/BAP/BM.YI/DPU/BU/2013 Tanggal 28 september 2013.
 - Berita Acara Pembayaran Nomor ; 25/BAP/BM.YI/DPU/BU/2013 Tanggal 28 september 2013.
 - KWITANSI Tanggal 28 September 2013 untuk uang 100 %.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP oleh IR. MAWARDI ,MT Ahli dari Universitas Bengkulu telah dilakukan cek fisik dan telah ditemukan
 1. Pada item pekerjaan drainase pemasangan batu dengan mortar volume CCO 82 M3 Volume Lapangan 68,88 m³ telah ditemukan selisih 13,12 m³. Lantai saluran dipasang batu disusun dan diplaster tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm.
 2. Pada pekerjaan Berbutir LPA Klas A volume CCO 2.041,87 Volume lapangan 0,00 telah ditemukan selisih 2.041,87 Hasil pengujian gradasi dengan uji Analisis Saringan (Sieve Analysis) untuk Base A Terpasang, semua sampel base A Gradasinya tidak masuk SPESIFIKASI (Prosentase lolos ayakan batas atas batas bawah) spek base A. Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek base A. Pada kontrak disebutkan bahwa gradasi base A Harus memenuhi spesifikasi base A. Jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan “ GAGAL KONTRUKSI” Sehingga volume base A = 0 M3. Material terpasang diuji spek base B Gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (lolos ayakan batas atas dan batas bawah spek base B.)
- Bahwa adanya temuan item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak Telah dihitung oleh TIM Kejaksaan Negeri Argamakmur sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 196/N.7.1/ Fs.1/02/2016 tanggal 04 Feb. 2016 sebesar Rp .352.019.104,59 (TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS EMPAT RUPIAH KOMA LIMA PULUH SEMBILAN SEN).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa 1. Romli Effendi H. S.Sos Bin Abd. Hamid, terdakwa 2. Gufrusan Bin Zawawi Majid, terdakwa 3. Rusli R. Bin Rasyad, terdakwa 4. Tasman ST Bin A. Rani dan terdakwa 5. Novi Valentino, ST tidak terbukti "secara bersama-sama melakukan tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa 1. Romli Effendi H. S.Sos Bin Abd. Hamid, terdakwa 2. Gufrusan Bin Zawawi Majid, terdakwa 3. Rusli R. Bin Rasyad, terdakwa 4. Tasman ST Bin A. Rani dan terdakwa 5. Novi Valentino, ST dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terdakwa 1. Romli Effendi H. S.Sos Bin Abd. Hamid, terdakwa 2. Gufrusan Bin Zawawi Majid, terdakwa 3. Rusli R. Bin Rasyad, terdakwa 4. Tasman ST Bin A. Rani dan terdakwa 5. Novi Valentino, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa 1. Romli Effendi H. S.Sos Bin Abd. Hamid, terdakwa 2. Gufrusan Bin Zawawi Majid, terdakwa 3. Rusli R. Bin Rasyad, terdakwa 4. Tasman ST Bin A. Rani dan terdakwa 5. Novi Valentino, ST masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, Dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	MACAM SURAT	DIKEMBALIKAN KEPADA
1	FOTOCOPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 821-011 TANGGAL 21 JUNI 2012 KEPADA SDR. EDY SUPRIYANTO, S.T.M.T SEBAGAI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.	H. EDY SUPRIANTO, ST. MT Bin SINALUDDIN
2	FOTO COPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 113 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN PEJABAT PENGESAHAN SPJ PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANGGARAN 2013 TANGGAL 23 FEBRUARI 2013.		
3	FOTO COPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NO: 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 01 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.	SYAFTIANS YAH, ST Bin KAEM DIAN	
4	FOTO COPY DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD 1.03 (1.03.01)31.08.5.2		
5	FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) NOMOR: 30/Kontrak.APBD/Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 30 APRIL 2013		
6	ASLI PERUBAHAN PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor : 01/Perubahan Kontrak-Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 06 Mei 2013 ATAS SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor: 30/Kontrak.APBD/Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 30 APRIL 2013		
7	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (01) BULAN MEI TANGGAL 30 APRIL 2013 s/d 26 MEI 2013		
8	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (02) BULAN JUNI TANGGAL 27 MEI 2013 s/d 30 JUNI 2013		
9	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (03) BULAN JULI TANGGAL 01 JULI 2013 S/D 28 JULI 2013		
10	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (04) BULAN AGUSTUS TANGGAL 29 JULI 2013 S/D 25 AGUSTUS 2013		
11	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (05) BULAN SEPTEMBER TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 S/D 15 SEPTEMBER 2013		
12	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (01) BULAN MEI 2013.		
13	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (02) BULAN JUNI 2013.		
14	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (03) BULAN JULI 2013.		
15	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (04) BULAN AGUSTUS 2013.		
16	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (05) BULAN SEPTEMBER 2013.		
17	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (01) BULAN MEI 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013		
18	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (02) BULAN JUNI TANGGAL 27 MEI 2013 S/D 30 JUNI 2013		
19	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (03) BULAN JULI TANGGAL 01 JULI 2013 S/D 28 JULI 2013		
20	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (04) BULAN AGUSTUS TANGGAL 29 JULI 2013 S/D 25 AGUSTUS 2013		
21	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (05) BULAN SEPTEMBER TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 S/D 15 SEPTEMBER 2013.		
22	ASLI LAPORAN HASIL PENGUJIAN/PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL KOMPOSISI LAPISAN PONDASI ATAS AGGREGAT BASE CLASS A PT.SINATRIA INTI SURYA		SDA
23	ASLI LAPORAN HASIL PENGUJIAN/PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL KOMPOSISI LAPISAN PONDASI ATAS AGGREGAT BASE CLASS B PT.SINATRIA INTI SURYA		
24	ASLI FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT.SINATRIA INTI SURYA		
25	FOTO COPY BACK UP DATA QUALITY KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT.SINATRIA INTI SURYA		
26	FOTO COPY BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (TITIK NOL) NOMOR:01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013 TANGGAL 02 MEI 2013		
27	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 188.4/15/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 02 JANUARI 2013 TENTANG PENUNJUKAN PERENCANAAN TEKNIS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.		
28	ENGINEER ESTIMATE (EE) KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) YANG BERISI BILL OF QUANTITY (BQ) DAN GAMBAR KERJA		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	ASLI STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITANDATANGANI OLEH NANA SURATNA SELAKU DIREKTUR PT. SINATRIA INTI SURYA TANGGAL 30 APRIL 2013.		
30	FOTO COPY KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013.	RUSLI R Bin RASYAD	
31	FOTO COPY SURAT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIHAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA APBD TAHUN ANGGARAN 2013, TANGGAL 28 APRIL 2013.		
32	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN KEGIATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA		
33	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMUMU – DUSUN CURUP (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT. WIJAYA CIPTA PERDANA		
34	FOTO COPY DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMUMU – DUSUN CURUP (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013.		
35	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN PT. SINATRIA INTI SURYA PEKERJAAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.		
36	FOTO COPY PENETAPAN PEMENANG LELANG NOMOR:08/PPBJ/BM/Y1/PU-BU/APBD/2013 TANGGAL 24 APRIL 2013.		
37	FOTO COPY BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN NOMOR : 4.A/ PPBJ/ BM/ Y1 /PU-BU/ APBD/2013 KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 18 APRIL 2013.		
38	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI KUALIFIKASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.		
39	FOTO COPY DAFTAR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.		
40	FOTO COPY BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN LANGSUNG NOMOR : 07/PPBJ/Y1/PU-BU/APBD/2013. PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 23 APRIL 2013.		
41	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.		SDA
42	FOTO COPY SUMMARY REPORT LELANG PENINGKATAN JALAN (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.		
43	FOTO COPY REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 27 MARET 2013.		
44	FOTO COPY SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL AN.RUSLI R TANGGAL 06 JANUARI 2013		
45	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI HARGA NOMOR : 4.A/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 TANGGAL 18 APRIL 2013		
46	FOTO COPY BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI NOMOR: 4-B/ PPBJ /BM/ PU-BU/ APBD/2013 TANGGAL 18 APRIL 2013.		
47	SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL ATAS NAMA NOVI VALENTINO, ST Nip. 19760103 200212 1 007 TINGKAT DASAR DENGAN MASA BERLAKU 4 (empat) TAHUN TANGGAL 15 DESEMBER 2011	NOVI VALENTINO , ST	
48	FOTOCOPY KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR:115 TAHUN	YUNI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.	MASITHA TAJAJA, SE. MSi Binti ISKANDAR TAJAJA (Alm)
49	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 14/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 15 MEI 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 15/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 15 MEI 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
50	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 256/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 257/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
51	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 555/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 556/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
52	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013	
53	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 07 JUNI 2013	ROMLI EFFENDI. H, S.Sos Bin ABD. HAMID
54	ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) No: 09/BA-PHO-APBD/ Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013.	
55	ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO) No: 16/BA-FHO-APBD/ Y1/ DPU/ BU/2014 TANGGAL 03 APRIL 2014.	
56	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/28 /DPU/BU/2013 TANGGAL 01 APRIL 2013 TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013	AHYAT, S.JP, MM Bin JAFRI
57	ASLI BUKU DIREKSI PT.SINATRIA INTI SURYA	
58	FOTO COPY LAPORAN PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL LATASTON LAPIS PONDASI (HRS-BASE) PROYEK PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU-DUSUN CURUP.	HERYANTO, ST

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

1. Mengabulkan pembelaan para terdakwa;
2. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan para terdakwa demi hukum;
4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan para terdakwa jenis tahanan rumah tahanan negara ;

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan nama baik para terdakwa demi harkat dan martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; A T A U.....

A pabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah mengajukan pembelaannya pada pokoknya ;

1. Menerima seutuhnya Nota pembelaan/pledooi kami ini, sehingga dapat menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim yang mulia;
2. Menyatakan kami para terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindakan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan saudara JPU;
3. Membebaskan kami para terdakwa dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat para terdakwa dan para Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pleidooi (Replik) secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya Penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan pula Duplik secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata caca yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yang bernama **1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos. Bin ABD. HAMID, 2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID, 3. RUSLI R Bin RASYAD, 4. TASMAN Bin A. RANI, 5. NOVI VALENTINO** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan pembelaan yaitu ; Bagaimana mungkin seseorang yang belum dianalisis kesalahannya telah divonis oleh JPU menyatakan bahwa unsur setiap orang telah terbukti sebelum dibuktikan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai sebuah perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Pengadilan sependapat para terdakwa bahwa memang **“unsur setiap orang” dalam hukum pidana merupakan elemen delict Dan bukan bestandeel delict (delik inti).**

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **“Setiap Orang”** telah Terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pengadilan unsur yang paling pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu unsur yang ke-3 yaitu unsur **“Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** karena unsur tindak pidana yang ke-2 yaitu unsur **“Secara Melawan Hukum”** baru dapat dibuktikan dan baru akan ada relevansinya untuk membuktikan apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang ke-3 dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ke-3 terlebih dahulu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang NOMOR 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, orang lain atau korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda ;

Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membua harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan

Bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Vide .Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 k/Pid/1993 Tanggal 4 September 1993);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi saksi H. Edy Suprianto,ST.,MT, SYATIANSYAH,ST.,IR, AHYAT, MASWANDI, NANA SURATNA, ROBYAL CANDRA, YUNI MASITA TJAJA, SE. serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, diketahui hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK. Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubah dengan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;

Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ; ROMLI EFFENDI,S.SOS.

Sekretaris ; GUFRUSAN

Anggota : RUSLI.R

: TASMAN,ST.

; NOVI VALENTINO,ST.

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk AHYAT, S. IP Pengawas Lapangan berdasarkan SK. Nomor : 188.4/28/DPU/BU/2013,Tanggal 01 APRIL 2013
- Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 821-011 tanggal 21 juni 2012. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KABUPATEN BENGKULU UTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 113 Tahun 2013 tanggal 23 Feb. 2013 diangkat menjadi Pengguna Anggaran.

- Bahwa pada DPA Pada DINAS PU Bengkulu Utara Nomor ; 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Feb. 2013 terdapat kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dana bersumber dari APBD- DAK tahun 2013.
- Bahwa Engineer's Estimate (EE) kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA [ULUH TUJUH RIBU RUPIAH]
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pelelangannya dimenangkan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA yang ditetapkan berdasarkan penetapan pemenang lelang nomor ; 08/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 APRIL 2013 dengan nilai penawaran sebesar RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).
- Bahwa Penyerahan Lapangan (Titik nol) dimuat dalam Berita Acara Nomor ; 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,PPTK dan Kontraktor PT. SINATRIA INTI SURYA Direktur NANA SURATNA
- Bahw telah dilakukan perjanjian (kontrak) Nomor ; 30/ Kontrak-APBD/YI/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013 antara H. EDY SUPRIANTO, ST.,MT Sebagai Pengguna Anggaran dengan NANA SURATNA sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP dengan Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender.
- Bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Perubahan KONTRAK Nomor ; 01/Perubahan Kontrak- YI/DPU/BU/2013 TANGGAL 6 Mei 2013 dan terjadi pekerjaan tambah kurang. Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 30/Kontrak- APBD/ Y 1/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013, Volume Awal 3,000 KM, Volume Perubahan ; 3,025 KM, Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender, Mulai Kerja 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SYAFTIANSYAH Berdasarkan SK. NO ; 180.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 01 Maret 2013.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Kontraktor Pelaksana telah menempatkan pelaksana lapangan Saksi Budi Utomo yang tidak mempunyai keahlian sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak dan Syaftiansyah sebagai PPTK Telah membiarkan pelaksana lapangan melaksanakan fungsi sebagai pelaksana lapangan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup dalam laporan Harian Mingguan, Bulanan 01 Bulan Mei 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013. Laporan 02 Bulan Juni 27 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013. Laporan 03 Bulan juli 01 juli s/d 28 April 2013, 04 Bulan 29 juli 2013 s/d 25 Agustus 2013, 05 Bulan September 26 Agustus 2013 s/d 15 September 2013. menyebabkan telah terjadi pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa kontraktor pelaksana PT. SINATRIA INTI SURYA (SIS) Direktur Nana Suratna dan SYAFTIANSYAH sebagai PPTK Telah menanda tanggani MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 Bulan Mei, MONTHLY CERTIFICATE (MC), MC, 02 Bulan juni, MC, 03 bulan juli, MC, 04 bulan AGUSTUS dan MC, 05 Bulan SEPTEMBER 2013.
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, AHYAT,S.ip Bin JAPRI sebagai Pengawas Lapangan tanpa melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan dan bulanan dan laporan tersebut digunakan oleh Kontraktor pelaksana untuk membuat Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa AHYAT,S.Ip Bin JAPRI Sebagai Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah melaporkan progres kegiatan telah mencapai 100% padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume atau pekerjaan belum mencapai 100 %. Dan telah terjadi 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu ;
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar RP 613. 183.636,.
PPH.....sebesar RP 16.723.200,.
PPN.....sebesar RP 55.744.000,.
Sebesar RP 540.716.436, (SP2D NO ; 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013)
 2. Pembayaran Termyn 42,558 % sebesar RP 1. 043.834.768



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH sebesarsebesar RP 28.468.300,.

PPN Sebesar.....sebesar RP 94.894.100,.

Sebesar RP 920.472.368,.(SP2D NO ; 256/ SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 29 Agustus 2013)

3. Pembayaran termyn 100 % sebesar RP 1.404.899.777.

PPH, sebesar RP..... sebesar RP 38.424.600,

PPN Sebesar RP..... sebesar RP 128.081.800,.

Sebesar RP 1.242.393.377, (SP2D NO ; 555/SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 22 Oktober 2013).

- Bahwa AHYAT, S.Ip Bin JAPRI bersama-sama Panitia PHO/PPHP, PPTK dan Nana suratna sebagai Direktur PT. SINATRIA INTI SURYA telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik. Dan pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 09/BA-PHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2013, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 16/BA-FHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2014, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulakerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP oleh IR. MAWARDI ,MT Ahli dari Universitas Bengkulu telah dilakukan chek fisik dan telah ditemukan
 1. Pada item pekerjaan drainase pemasangan batu dengan mortar volume CCO 82 M3 Volume Lapangan 68,88 m³ telah ditemukan selisih 13,12 m³. Lantai saluran dipasang batu disusun dan diplaster tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm.
 2. Pada pekerjaan Berbutir LPA Klas A volume CCO 2.041.87 Volume lapangan 0,00 telah ditemukan selisih 2.041,87 Hasil pengujian gradasi dengan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Saringan (Sieve Analysis) untuk Base A Terpasang, semua sampel base A Gradasinya tidak masuk SPESIFIKASI (Prosentase lolos ayakan batas atas batas bawah) spek base A. Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek base A. Pada kontrak disebutkan bahwa gradasi base A Harus memenuhi spesifikasi base A. Jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan “ GAGAL KONTRUKSI” Sehingga volume base A = 0 M3. Material terpasang diuji spek base B Gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (lolos ayakan batas atas dan batas bawah spek base B.) Bahwa adanya temuan item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak Telah dihitung oleh TIM Kejaksaan Negeri Argamakmur sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 196/N.7.1/Fs.1/02/2016 tanggal 04 Feb. 2016 sebesar Rp .352.019.104,59 (TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS EMPAT RUPIAH KOMA LIMA PULUH SEMBILAN SEN).

- Bahwa selanjutnya menurut Pengadilan yang harus dipertimbangkan dan/atau harus dibuktikan terlebih dahulu disini adalah “Apakah perbuatan para terdakwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah melakukan perbuatan bersama-sama AHYAT, S.Ip Bin JAPRI, SYAFTIANSYAH sebagai PPTK dan Nana suratna sebagai pemborong pekerjaan yang telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik. Dan telah merekomendasikan pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013.dan laporan-laporan tersebut dijadikan sebagai dasar dilakukan PHO, dan PHO tersebut dijadikan syarat untuk permintaan pencairan dana proyek tersebut, dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat memperkaya diri para terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi,
- Bahwa dilihat dari bentuk perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BA PHP) nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013 tersebut yang dijadikan dasar dilakukan PHO, dan PHO Sebagai syarat pencairan dana proyek tersebut tidak dapat dipandang bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan memperkaya diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, karena uang yang diterima oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA (PT. SIS) tersebut akan dipergunakannya untuk dana pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab PT. SINATRIA INTI SURYA (PT. SIS), maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat , bahwa perbuatan para terdakwa tidak dapat membuat para terdakwa menjadi kaya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kaya seperti yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan primair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan, perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur "Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka para terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan karenanya pula terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **Setiap Orang;**
2. Unsur : **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
3. Unsur : **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;**
4. Unsur : **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;**
5. Unsur : **Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut akan dibuktikan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara **Mutatis mutandis** Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dan karenanya pula unsur "*Setiap Orang*" dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "*Diri Sendiri*", unsur subyek berupa "*Orang Lain*", dan unsur subyek berupa "*Suatu Korporasi*", artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Bahwa pengertian "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam ilmu hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*", dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa menurut Pengadilan, kata "dengan tujuan" dalam unsur ke-dua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata "dengan tujuan", maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, antara lain saksi H. Edy Suprianto, ST., MT, SYATIANSYAH, ST., IR, AHYAT, MASWANDI, NANA SURATNA, ROBYAL CANDRA, YUNI MASITA TJAJA, SE. serta bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa dan Barang bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK. Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubah dengan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;

Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ; ROMLI EFFENDI,S.SOS.

Sekretaris ; GUFRUSAN

Anggota : RUSLIR

: TASMAN,ST.

; NOVI VALENTINO,ST.

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk AHYAT, S. IP Pengawas Lapangan berdasarkan SK. Nomor : 188.4/28/DPU/BU/2013,Tanggal 01 APRIL 2013
- Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 821-011 tanggal 21 juni 2012. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KABUPATEN BENGKULU UTARA.
- Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 113 Tahun 2013 tanggal 23 Feb. 2013 diangkat menjadi Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada DPA Pada DINAS PU Bengkulu Utara Nomor ; 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Feb. 2013 terdapat kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dana bersumber dari APBD- DAK tahun 2013.
- Bahwa Engineer's Estimate (EE) kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA [ULUH TUJUH RIBU RUPIAH]
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pelelangannya dimenangkan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA yang ditetapkan berdasarkan penetapan pemenang lelang nomor ; 08/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 APRIL 2013 dengan nilai penawaran sebesar RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).
- Bahwa Penyerahan Lapangan (Titik nol) dimuat dalam Berita Acara Nomor ; 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,PPTK dan Kontraktor PT. SINATRIA INTI SURYA Direktur NANA SURATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan perjanjian (kontrak) Nomor ; 30/ Kontrak- APBD/YI/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013 antara H. EDY SUPRIANTO, ST.,MT Sebagai Pengguna Anggaran dengan NANA SURATNA sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP dengan Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender.

- Bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Perubahan KONTRAK Nomor ; 01/Perubahan Kontrak- YI/DPU/BU/2013 TANGGAL 6 Mei 2013 dan terjadi pekerjaan tambah kurang. Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 30/Kontrk- APBD/ Y 1/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013, Volume Awal 3,000 KM, Volume Perubahan ; 3,025 KM, Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender, Mulai Kerja 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SYAFTIANSYAH Berdasarkan SK. NO ; 180.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Kontraktor Pelaksana telah menempatkan pelaksana lapangan Saksi Budi Utomo yang tidak mempunyai keahlian sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak dan Syaftiansyah sebagai PPTK Telah membiarkan pelaksana lapangan melaksanakan fungsi sebagai pelaksana lapangan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup dalam laporan Harian Mingguan, Bulanan 01 Bulan Mei 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013. Laporan 02 Bulan Juni 27 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013. Laporan 03 Bulan juli 01 juli s/d 28 April 2013, 04 Bulan 29 juli 2013 s/d 25 Agustus 2013, 05 Bulan September 26 Agustus 2013 s/d 15 September 2013. menyebabkan telah terjadi pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa kontraktor pelaksana PT. SINATRIA INTI SURYA (SIS) Direktur Nana Suratna dan SYAFTIANSYAH sebagai PPTK Telah menanda tanggani MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 Bulan Mei, MONTHLY CERTIFICATE (MC), MC, 02 Bulan juni, MC, 03 bulan juli, MC, 04 bulan AGUSTUS dan MC, 05 Bulan SEPTEMBER 2013.
- Bahwa laporan harian, mingguan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, AHYAT,S.ip Bin JAPRI sebagai Pengawas Lapangan tanpa melakukan

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan dan laporan tersebut digunakan oleh Kontraktor pelaksana untuk membuat Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan tersebut.

- Bahwa AHYAT,S.Ip Bin JAPRI Sebagai Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah melaporkan progres kegiatan telah mencapai 100% padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume atau pekerjaan belum mencapai 100 %. Dan telah terjadi 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu ;

1. Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar RP 613. 183.636,.

PPH.....sebesar RP 16.723.200,.

PPN.....sebesar RP 55.744.000,.

Sebesar RP 540.716.436, (SP2D NO ; 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013)

2. Pembayaran Termyn 42,558 % sebesar RP 1. 043.834.768

PPH sebesarsebesar RP 28.468.300,.

PPN Sebesar.....sebesar RP 94.894.100,.

Sebesar RP 920.472.368, (SP2D NO ; 256/ SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 29 Agustus 2013)

3. Pembayaran termyn 100 % sebesar RP 1.404.899.777.

PPH, sebesar RP..... sebesar RP 38.424.600,

PPN Sebesar RP..... sebesar RP 128.081.800,.

Sebesar RP 1.242.393.377, (SP2D NO ; 555/SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 22 Oktober 2013)

- Bahwa Panitia PHO/PPHP (ROMLI EFFENDI, GUFRUSAN, RUSLI.R, TASMAN, ST. Dan TASWAN,ST), bersama-sama AHYAT, S.Ip Bin JAPRI (Pengawas Lapangan), SYAFTIANSYAH (PPTK) dan NANA SURATNA (Pemborong pekerjaan) telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik dan telah merekomendasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 09/BA-PHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2013, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 16/BA-FHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2014, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulakerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP oleh IR. MAWARDI ,MT Ahli dari Universitas Bengkulu telah dilakukan cek fisik dan telah ditemukan
 1. Pada item pekerjaan drainase pemasangan batu dengan mortar volume CCO 82 M3 Volume Lapangan 68,88 m 3 telah ditemukan selisih 13,12 m 3. Lantai saluran dipasang batu disusun dan diplaster tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm.
 2. Pada pekerjaan Berbutir LPA Klas A volume CCO 2.041.87 Volume lapangan 0,00 telah ditemukan selisih 2.041,87 Hasil pengujian gradasi dengan uji Analisis Saringan (Sieve Analysis) untuk Base A Terpasang, semua sampel base A Gradasinya tidak masuk SPESIFIKASI (Prosentase lolos ayakan batas atas batas bawah) spek base A. Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek base A. Pada kontrak disebutkan bahwa gradasi base A Harus memenuhi spesifikasi base A. Jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan “ GAGAL KONTRUKSI” Sehingga volume base A = 0 M3. Material terpasang diuji spek base B Gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (lolos ayakan batas atas dan batas bawah spek base B.)
- Bahwa adanya temuan item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak Telah dihitung oleh TIM Kejaksaan Negeri Argamakmur sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 196/N.7.1/ Fs.1/02/2016 tanggal 04 Feb. 2016 sebesar Rp352.019.104,59 (TIGA RATAS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS EMPAT RUPIAH KOMA LIMA PULUH SEMBILAN SEN).

Menimbang, bahwa adanya laporan progres fisik yang kumulatifnya sudah mencapai 100 % menyebabkan terjadinya permintaan pembayaran dari pihak Kontraktor melalui PPTK dan telah terjadi 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu ;

1. Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar RP 613. 183.636,.
 PPH.....sebesar RP 16.723.200,.
 PPN.....sebesar RP 55.744.000,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar RP 540.716.436,. (SP2D NO ; 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013)

2. Pembayaran Termyn 42,558 % sebesar RP 1.043.834.768

PPH sebesarsebesar RP 28.468.300,.

PPN Sebesar.....sebesar RP 94.894.100,.

Sebesar RP 920.472.368,.(SP2D NO ; 256/ SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 29 Agustus 2013)

3. Pembayaran termyn 100 % sebesar RP 1.404.899.777.

PPH, sebesar RP..... sebesar RP 38.424.600,

PPN Sebesar RP..... sebesar RP 128.081.800,.

Sebesar RP 1.242.393.377, (SP2D NO ; 555/SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 22 Oktober 2013)

Menimbang, bahwa dengan telah dibayar 100 % pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup tahun anggaran 2013 tersebut , dengan demikian jelaslah bagi Pengadilan sejak semula maksud dari perbuatan terdakwa tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Nota Pembelaan (*Pleidoo*) khususnya pada pembahasan unsur tindak pidana "*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi*", telah mengemukakan bahwa terdakwa telah menjalankan tugasnya berdasarkan SK. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Utara NO ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada pekerjaan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup semaksimal kemampuan para terdakwa tidak ada fakta dipersidangan tindakan terdakwa yang indikasinya untuk menguntungkan terdakwa, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan pada bagian awal pembahasan tentang unsur tindak pidana ini, bahwa pengertian "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" disini adalah bersifat "*bijkomed oogmerk*", dimana maksud selanjutnya (yaitu diperolehnya keuntungan) tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa "*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan” ..

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh perbuatan para terdakwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang telah menyatakan bahwa pekerjaan telah 100 % dan telah merekondasikan untuk dilakukan PHO. dengan Telah di PHO mengakibatkan telah terjadinya pekerjaan tersebut telah dibayar 100 %, hal tersebut jelas telah menguntungkan PT. SINATRIA INTI SURYA (PT.SIS), dan telah pula dilakukan merekondasikan agar pekerjaan tersebut di FHO.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pembelaan dari terdakwa khususnya yang berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana “*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi*” tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*”;

Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” :

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU NO. 31 Tahun 1999 UNDANG-UNDANG NO.20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Bahwa yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi H. Edy Suprianto, ST., MT, SYATIANSYAH, ST., IR, AHYAT, MASWANDI, NANA SURATNA, ROBYAL CANDRA, YUNI MASITA TJAJA, SE. serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang bukti berup diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK. Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubah dengan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;

Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ; ROMLI EFFENDI, S.SOS.

Sekretaris ; GUFUSAN

Anggota ; RUSLI, R

; TASMAN, ST.

; NOVI VALENTINO, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk AHYAT, S. IP Pengawas Lapangan berdasarkan SK. Nomor : 188.4/28/DPU/BU/2013, Tanggal 01 APRIL 2013

- Bahwa H. EDY SUPRIANTO, ST., MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 821-011 tanggal 21 juni 2012. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KABUPATEN BENGKULU UTARA.
- Bahwa H. EDY SUPRIANTO, ST., MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 113 Tahun 2013 tanggal 23 Feb. 2013 diangkat menjadi Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada DPA Pada DINAS PU Bengkulu Utara Nomor ; 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Feb. 2013 terdapat kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dana bersumber dari APBD- DAK tahun 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pelelangannya dimenangkan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA yang ditetapkan berdasarkan penetapan pemenang lelang nomor ; 08/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 APRIL 2013 dengan nilai penawaran sebesar RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).
- Bahwa Penyerahan Lapangan (Titik nol) dimuat dalam Berita Acara Nomor ; 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, PPTK dan Kontraktor PT. SINATRIA INTI SURYA Direktur NANA SURATNA
- Bahwa telah dilakukan perjanjian (kontrak) Nomor ; 30/ Kontrak-APBD/YI/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013 antara H. EDY SUPRIANTO, ST., MT Sebagai Pengguna Anggaran dengan NANA SURATNA sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP dengan Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender.
- Bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Perubahan KONTRAK Nomor ; 01/Perubahan Kontrak- YI/DPU/BU/2013 TANGGAL 6 Mei 2013 dan terjadi pekerjaan tambah kurang. Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 30/Kontrk- APBD/ Y 1/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013, Volume Awal 3,000 KM, Volume Perubahan ; 3,025 KM, Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender, Mulai Kerja 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SYAFTIANSYAH Berdasarkan SK. NO ; 180.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Kontraktor Pelaksana telah menempatkan pelaksana lapangan Saksi Budi Utomo yang tidak mempunyai keahlian sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak dan Syaftiansyah sebagai PPTK Telah membiarkan pelaksana lapangan melaksanakan fungsi sebagai pelaksana lapangan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup dalam laporan Harian Mingguan, Bulanan 01 Bulan Mei 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013. Laporan 02 Bulan Juni 27 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013. Laporan 03 Bulan juli 01 juli s/d 28 April 2013, 04 Bulan 29 juli 2013 s/d 25 Agustus 2013, 05 Bulan September 26 Agustus 2013 s/d 15 September 2013. menyebabkan telah terjadi pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa kontraktor pelaksana PT. SINATRIA INTI SURYA (SIS) Direktur Nana Suratna dan SYAFTIANSYAH sebagai PPTK Telah menanda tangani MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 Bulan Mei, MONTHLY CERTIFICATE (MC), MC, 02 Bulan juni, MC, 03 bulan juli, MC, 04 bulan AGUSTUS dan MC, 05 Bulan SEPTEMBER 2013.
- Bahwa laporan harian, mingguan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, AHYAT,S.ip Bin JAPRI sebagai Pengawas Lapangan tanpa melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan dan laporan tersebut digunakan oleh Kontraktor pelaksana untuk membuat Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa AHYAT,S.ip Bin JAPRI Sebagai Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah melaporkan progres kegiatan telah mencapai 100% padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume atau pekerjaan belum mencapai 100 %. Dan atas progres fisik yang kumulatifnya sudah mencapai 100 % tersebut menyebabkan terjadinya permintaan pembayaran dari pihak Kontraktor melalui PPTK dan telah terjadi 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu ;
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar RP 613. 183.636,.
PPH.....sebesar RP 16.723.200,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN.....sebesar RP 55.744.000,.

Sebesar RP 540.716.436,. (SP2D NO ; 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013)

2. Pembayaran Termyn 42,558 % sebesar RP 1.043.834.768

PPH sebesarsebesar RP 28.468.300,.

PPN Sebesar.....sebesar RP 94.894.100,.

Sebesar RP 920.472.368,.(SP2D NO ; 256/ SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 29 Agustus 2013)

3. Pembayaran termyn 100 % sebesar RP 1.404.899.777.

PPH, sebesar RP..... sebesar RP 38.424.600,

PPN Sebesar RP..... sebesar RP 128.081.800,.

Sebesar RP 1.242.393.377, (SP2D NO ; 555/SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 22 Oktober 2013)

- Bahwa Panitia PHO/PPHP (ROMLI EFFENDI, GUFUSAN, RUSLI.R, TASMAN, ST. Dan TASWAN,ST), bersama-sama AHYAT, S.Ip Bin JAPRI (Pengawas Lapangan), SYAFTIANSYAH (PPTK) dan NANA SURATNA (Pemborong pekerjaan) telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik dan telah merekomendasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 09/BA-PHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2013, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa para terdakwa selaku TIM Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada tanggal 02 April 2014 telah melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) dan menyatakan seluruh item pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah dikerjakan selesai/cukup dan selanjutnya menyatakan menerima hasil pekerjaan dan dapat dilakukan Serah Terima Akhir (FHO)
- Bahwa atas rekomendasi TIM tersebut pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 16/BA-FHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2014, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulakerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.

- Bahwa SAKSI AHYAT Bin JAPRI Tanpa Melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup yang dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, dan laporan-laporan tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan laporan fisik bulan dan laporan bulan tersebut dijadikan salah satu syarat pencairan dana kegiatan tersebut oleh PT.SINATRIA INTI SURYA, Seharusnya terdakwa sebagai Pengawas lapangan tidak menanda tangani laporan-laporan tersebut. Karena sebagai pengawas lapangan mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu ;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
 - menyusun dan mengumpulkan data lapangan;
 - membuat laporan fisik sesuai dengan keadaan fisik lapangan;
 - melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat oleh rekanan ;
 - melakukan pemeriksaan gambar kerja, volume dan spesifikasi pekerjaan;
 - dan terhadap pekerjaan no > lima terdapat perbedaan, maka pengawas lapangan dapat mengajukan perubahan kepada PPTK sesuai dengan aturan yang berlaku ;
 - melakukan mutual cek terhadap penggunaan material sesuai dengan mutu yang tercantum dalam dokumen kontrak
 - memberikan instruksi-instruksi yang dianggap perlu terhadap teknis dilapangan.

Menimbang, bahwa Panitia PHO/PPHP (ROMLI EFFENDI, GUFRUSAN, RUSLI.R, TASMAN, ST. Dan TASWAN,ST), bersama-sama AHYAT, S.lp Bin JAPRI (Pengawas Lapangan), SYAFTIANSYAH (PPTK) dan NANA SURATNA (Pemborong pekerjaan) telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik dan telah merekomendasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013 dan juga meromendakan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dapat dilakukan FHO (rekondasi tanggal 02 April 2014)

Menimbang, bahwa para terdakwa ROMLI EFFENDI, GUFRUSAN, RUSLI.R, TASMAN, ST. Dan NOVI PALENTINO,ST sebagai Panitia PHO/FHO/PPHP berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar, karena dalam menjalankan tugasnya para terdakwa dalam memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA hanya dilakukan secara visual dengan melakukan pengukuran lebar dan panjang jalan, dan terhadap perhitungan volume dan spesifikasi item pekerjaan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang tertuang dalam Back Up Data (BQ) yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, seharusnya tidak merekomendasikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah dapat di PHO, Karena dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP masih terdapat kekurangan volume yang tidak sesuai dengan item pekerjaan atau RAB dikerjakan tidak sesuai Spesifikasi sebagaimana yang telah dimuat dalam Perubahan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/Perubahan Kontrak- Y 1/DPU/BU/2013 tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana dilaporkan oleh IR. MAWARDI, MT Ahli dari Universitas Bengkulu yang telah melakukan cek fisik dan telah ditemukan ;

1. Pada item pekerjaan drainase pemasangan batu dengan mortar volume CCO 82 M3 Volume Lapangan 68,88 m³ telah ditemukan selisih 13,12 m³. Lantai saluran dipasang batu disusun dan diplaster tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm.
2. Pada pekerjaan Berbutir LPA Klas A volume CCO 2.041,87 Volume lapangan 0,00 telah ditemukan selisih 2.041,87 Hasil pengujian gradasi dengan uji Analisis Saringan (Sieve Analysis) untuk Base A Terpasang, semua sampel base A Gradasinya tidak masuk SPESIFIKASI (Prosentase lolos ayakan batas atas batas bawah) spek base A. Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek base A. Pada kontrak disebutkan bahwa gradasi base A Harus memenuhi spesifikasi base A. Jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan " GAGAL KONTRUKSI" Sehingga volume base A = 0 M3. Material terpasang diuji spek base B Gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (lolos ayakan batas atas dan batas bawah spek base B).

Menimbang, bahwa adanya temuan item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak Telah dihitung oleh TIM Kejaksaan Negeri Argamakmur sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 196/N.7.1/Fs.1/02/2016 tanggal 04 Feb. 2016 sebesar Rp .352.019.104,59 (TIGA RATAS LIMA PULUH

Menimbang, bahwa seharusnya para terdakwa tersebut tidak menanda tangani dan merekomendasikan agar pekerjaan tersebut diterima dengan baik, karena sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan para terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan ;

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaannya bahwa Sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan tugas pokok sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, para terdakwa tidak pernah Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, karena tidak berdasar, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, Oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*";

Menimbang, bahwa para terdakwa yang tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana fakta tersebut diatas, telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pasal 18 ayat (4) huruf a dan penjelasannya yang menyatakan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak", ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi, dan atau ketentuan lainnya ; dan Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan " Bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangannya dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi Pembayaran bulanan/termyn untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah pula bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu ; pasal 51 ayat (2) huruf c "Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ", dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu ;

- Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".
- Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, Oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*";

Ad. 4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa: *“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*, dimana menurut Pengadilan pengertian kata *“Nyata”* dalam pasal tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

Bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi : H. Edy Suprianto,ST.,MT, SYATIANSYAH,ST.,IR. MASWANDI, NANA SURATNA, ROBYAL CANDRA, YUNI MASITA TAJA, SE. M.S.i, ROMLI EFFENDI, GUFRUSAN, RUSLI R TASMAN, NOVI VALENTINO dan Ahli IR. MAWARDI, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK. Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubah dengan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;

Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ; ROMLI EFFENDI,S.SOS.

Sekretaris ; GUFRUSAN

Anggota : RUSLI.R

: TASMAN,ST.

; NOVI VALENTINO,ST.

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk AHYAT, S. IP Pengawas Lapangan berdasarkan SK. Nomor : 188.4/28/DPU/BU/2013,Tanggal 01 APRIL 2013
- Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 821-011 tanggal 21 juni 2012. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KABUPATEN BENGKULU UTARA.
- Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 113 Tahun 2013 tanggal 23 Feb. 2013 diangkat menjadi Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada DPA Pada DINAS PU Bengkulu Utara Nomor ; 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Feb. 2013 terdapat kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dana bersumber dari APBD- DAK tahun 2013.
- Bahwa Engineer's Estimate (EE) kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA [ULUH TUJUH RIBU RUPIAH]
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pelelangannya dimenangkan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan berdasarkan penetapan pemenang lelang nomor ; 08/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 APRIL 2013 dengan nilai penawaran sebesar RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).

- Bahwa Penyerahan Lapangan (Titik nol) dimuat dalam Berita Acara Nomor ; 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,PPTK dan Kontraktor PT. SINATRIA INTI SURYA Direktur NANA SURATNA
- Bahwa telah dilakukan perjanjian (kontrak) Nomor ; 30/ Kontrak-APBD/YI/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013 antara H. EDY SUPRIANTO, ST.,MT Sebagai Pengguna Anggaran dengan NANA SURATNA sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP dengan Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender.
- Bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Perubahan KONTRAK Nomor ; 01/Perubahan Kontrak- YI/DPU/BU/2013 TANGGAL 6 Mei 2013 dan terjadi pekerjaan tambah kurang. Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 30/Kontrak- APBD/ Y 1/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013, Volume Awal 3,000 KM, Volume Perubahan ; 3,025 KM, Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender, Mulai Kerja 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SYAFTIANSYAH Berdasarkan SK. NO ; 180.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Kontraktor Pelaksana telah menempatkan pelaksana lapangan Saksi Budi Utomo yang tidak mempunyai keahlian sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak dan Syaftiansyah sebagai PPTK Telah membiarkan pelaksana lapangan melaksanakan fungsi sebagai pelaksana lapangan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup dalam laporan Harian Mingguan, Bulanan 01 Bulan Mei 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013. Laporan 02 Bulan Juni 27 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013. Laporan 03 Bulan juli 01 juli s/d 28 April 2013, 04 Bulan 29 juli 2013 s/d 25 Agustus 2013, 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 26 Agustus 2013 s/d 15 September 2013. menyebabkan telah terjadi pencairan dana kegiatan tersebut.

- Bahwa kontraktor pelaksana PT. SINATRIA INTI SURYA (SIS) Direktur Nana suratna dan YAFTIANSYAH sebagai PPTK Telah menanda tangani MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 Bulan Mei, MONTHLY CERTIFICATE (MC), MC, 02 Bulan juni, MC, 03 bulan juli, MC, 04 bulan AGUSTUS dan MC, 05 Bulan SEPTEMBER 2013.
- Bahwa laporan harian, mingguan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, AHYAT,S.ip Bin JAPRI sebagai Pengawas Lapangan tanpa melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan dan laporan tersebut digunakan oleh Kontraktor pelaksana untuk membuat Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa AHYAT,S.Ip Bin JAPRI Sebagai Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah melaporkan progres kegiatan telah mencapai 100% padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume atau pekerjaan belum mencapai 100 %. Dan laporan tersebut digunakan oleh Kontraktor pelaksana untuk membuat Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan tersebut 100 % dan oleh karenanya telah dibayar 100 %. telah terjadi 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu ;
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar RP 613. 183.636,.
 PPH.....sebesar RP 16.723.200,.
 PPN.....sebesar RP 55.744.000,.
 Sebesar RP 540.716.436, (SP2D NO ; 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei 2013)
 2. Pembayaran Termyn 42,558 % sebesar RP 1. 043.834.768
 PPH sebesarsebesar RP 28.468.300,.
 PPN Sebesar.....sebesar RP 94.894.100,.
 Sebesar RP 920.472.368, (SP2D NO ; 256/ SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 29 Agustus 2013)
 3. Pembayaran termyn 100 % sebesar RP 1.404.899.777.
 PPH, sebesar RP..... sebesar RP 38.424.600,
 PPN Sebesar RP..... sebesar RP 128.081.800,.
 Sebesar RP 1.242.393.377, (SP2D NO ; 555/SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 22 Oktober 2013)
- Bahwa para terdakwa yaitu Panitia PHO/PPHP bersama-sama AHYAT, S.Ip Bin JAPRI, PPTK dan Nana suratna telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013.

- Bahwa, pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 09/BA-PHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2013, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa para terdakwa selaku TIM Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada tanggal 02 April 2014 telah melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan Tahap Akhir (FHO) dan menyatakan seluruh item pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah dikerjakan selesai/cukup dan selanjutnya menyatakan menerima hasil pekerjaan dan dapat dilakukan Serah Terima Akhir (FHO)>
- Bahwa, atas rekomendasi TIM pemeriksa Hasil Pekerjaan tersebut atas pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP, maka telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 16/BA-FHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2014, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulakerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa saksi AHYAT Bin JAPRI Tanpa Melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup yang dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah menandatangani seluruh laporan harian, laporan mingguan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, dan laporan-laporan tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan laporan fisik bulan dan laporan bulan tersebut dijadikan salah satu syarat pencairan dana kegiatan tersebut oleh PT.SINATRIA INTI SURYA, dan telah dibayar 100 %, Seharusnya saksi sebagai Pengawas lapangan tidak menanda tangani laporan-laporan tersebut; Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan harus melakukan tupoksi yang dibebankan kepadanya, sebagai pengawas lapangan mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu ;

- >melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- menyusun dan mengumpulkan data lapangan;
- membuat laporan fisik sesuai dengan keadaan fisik lapangan;
- melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat oleh rekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemeriksaan gambar kerja, volume dan spesifikasi pekerjaan;
- dan terhadap pekerjaan no > lima terdapat perbedaan, maka pengawas lapangan dapat mengajukan perubahan kepada PPTK sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- melakukan mutual cek terhadap penggunaan material sesuai dengan mutu yang tercantum dalam dokumen kontrak ;
- memberikan instruksi-instruksi yang dianggap perlu terhadap teknis di lapangan.

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Terdakwa Romli Effendi H, Gufrusan, Rusli R, Tasman dan Novi Valentino, ST.) bersama saksi AHYAT,S,lp Bin JAPRI sebagai Pengawas lapangan, saksi Saftiansyah sebagai PPTK dan saksi Nana Suratna sebagai Kontraktor, didakwa dalam dakwaan terpisah, seharusnya tidak merekomendasikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah dapat di PHO dan juga meromendakan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dapat dilakukan FHO (rekonsasi tanggal 02 April 2014), Karena dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP masih terdapat kekurangan volume yang tidak sesuai dengan item pekerjaan atau RAB dikerjakan tidak sesuai Spesifikasi sebagaimana yang telah dimuat dalam Perubahan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/Perubahan Kontrak- Y 1/DPU/BU/2013 tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana dilaporkan oleh IR. MAWARDI ,MT Ahli dari Universitas Bengkulu yang telah melakukan cek fisik dan telah ditemukan ;

1. Pada item pekerjaan drainase pemasangan batu dengan mortar volume CCO 82 M3 Volume Lapangan 68,88 m³ telah ditemukan selisih 13,12 m³. Lantai saluran dipasang batu disusun dan diplaster tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm.
2. Pada pekerjaan Berbutir LPA Klas A volume CCO 2. 041.87 Volume lapangan 0,00 telah ditemukan selisih 2.041,87 Hasil pengujian gradasi dengan uji Analisis Saringan (Sieve Analysis) untuk Base A Terpasang, semua sampel base A Gradasinya tidak masuk SPESIFIKASI (Prosentase lolos ayakan batas atas batas bawah) spek base A. Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek base A. Pada kontrak disebutkan bahwa gradasi base A Harus memenuhi spesifikasi base A. Jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan " GAGAL KONTRUKSI" Sehingga volume base A = 0 M3. Material terpasang diuji spek base B Gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (lolos ayakan batas atas dan batas bawah spek base B.)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam unsur tindak pidana yang keempat ini, perbuatan para terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan para terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, sudah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini sangat berpotensi untuk terjadinya Kerugian bagi keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adanya temuan item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak Telah dihitung oleh TIM Kejaksaan Negeri Argamakmur sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 196/N.7.1/Fs.1/02/2016 tanggal 04 Feb. 2016 sebesar Rp .352.019.104,59 (TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS EMPAT RUPIAH KOMA LIMA PULUH SEMBILAN SEN).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa Telah mengajukan pembelaannya ; Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tidak menghadirkan AHLI yang menghitung kerugian keuangan negara dari BPKP Bengkulu, dengan kata lain kerugian negara yang dihitung oleh penyidik Kejaksaan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum atau perhitungan kerugian negara yang demikian dalam perkara ini hanya mengada-ada atau tidak patut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi Pengadilan telah merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 telah menentukan "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, suda cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara". Hal ini sejalan dengan Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa dalam menghitung Kerugian keuangan Negara sebagaimana dikemukakan oleh DR. CHAIRUL HYDA,SH.,M.HUM ada tiga aspek yang harus diperhatikan ketika melihat perhitungan kerugian negara yaitu;

1. soal kewenangan apakah sebuah lembaga atau instansi atau seorang pejabat berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara didalam hukum administrasi, dalam undang-undang pidana korupsi tidak ditentukan;
2. Cara atau metode karena itu ada standarnya secara internasional atau nasional berkenaan dengan perhitungan audit;
3. Hasilnya yang berhubungan dengan adanya penilaian yang berkenaan dengan selisih antara apa yang tertulis dalam dokumen dengan apa yang ada.

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penilaian berkenaan dengan apa yang dihasilkan apakah ada kerugian negara atau tidak tidak diserahkan instansi tertentu tetapi diserahkan pada hakim. Penilaian secara yuridis dilakukan oleh hakim, jadi yang berwenang menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah **Hakim**.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Dalam penghitungan kerugian negara Pengadilan sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh TIM Kejaksaan Argamakmur bahwa kerugian negara tersebut nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana maksud Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan NO`15 Tahun 2006 pasal 1 angka 15 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 "Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan benda, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh TIM jaksa pada Kejaksaan Negeri Argamakmur tersebut nyata dan pasti jumlahnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pengadilan telah menghitung bahwa dalam pekerjaan pasangan batu dengan mortar terhadap volume yang ada dalam RAB oleh Pengguna Anggaran telah dibayar 100 % yaitu ; RP 56.098.390,22. Seharusnya Pengguna Anggaran tidak membayarnya 100 %, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap pekerjaan tersebut hanya terrealisasi sebesar RP 47.122.647,78. Dan terdapat kekurangan volume 13,12 M3 dan berdasarkan RAB Kontrak harga satuan item pekerjaan tersebut sebesar RP 684.126,71 dan bila dikalikan dengan kekurangan volume tersebut adalah $RP\ 684.126,71 \times 13,12\ M3 = RP\ 8.975.742,43$. Jadi terhadap pekerjaan tersebut telah terdapat kelebihan bayar yaitu ; $RP\ 56.098.390,22 - RP\ 47.122.647,78 = RP\ 8.975.742,43$.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan cek fisik pekerjaan lapis pondasi agregat A telah dinyatakan gagal kontruksi oleh Ahli MAWARDI, ST.,MT karena tidak memenuhi agregat kelas A maupun agregat kelas B , tetapi pekerjaan tersebut telah dibayar 100% sesuai dengan harga kontrak sebesar RP 1.098.836.465,07. Seharusnya Pengguna Anggaran tidak membayarnya 100 % Pekerjaan tersebut, karena dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup telah terjadi kegagalan kontruksi sebagian karena jalan tersebut masih bagus dan bermanfaat bagi pengguna jalan karena hanya terdapat kerusakan pada 30 titik karena terjadi pengelupasan pada



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang terungkap dipersidangan terhadap base A tidak memenuhi gradasi base A maupun base B, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa pada item pekerjaan tersebut tidak bisa dibayarkan seperti spesifikasi pada pondasi kelas A dalam kontrak, karena tidak memenuhi spesifikasi tersebut dan material yang terpasang berada dibawah base B yaitu ; berupa base C ataupun sirtu yang harganya lebih murah dari harga base A.

Menimbang, bahwa material base C tidak ada dalam RAB dalam kontrak. Pengadilan sependapat dengan TIM dari Kejaksaan yang telah mendapatkan harga agregat C (SERTU) dipasaran harga per meterkubik sebesar RP 233,750,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa harga bahan dibayar dengan harga base C yaitu ; 233,750,00x 2.041,87 (volume kontrak) = RP 477.287.112,50. Bahwa pada pekerjaan pondasi Agregat A terdapat kelebihan bayar sebesar RP 1.098.836.465,07-(RP 477.287.112,50 + PPH RP 29.968.267,22+ Harga tenaga kerja RP 947.586,47+ Harga peralatan RP 247.589.866,72 = RP 775.793.102,91) = RP 343.043.362,16.

Menimbang, bahwa terhadap item pekerjaan pasangan batu dengan mortar dan lapis pondasi Agregat kelas A telah terdapat kerugian keuangan negara sebesar RP 8.975.742,43+RP 343.043.362,16 = RP 352.019.104.,59

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa khususnya yang berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Ad. 5. Unsur: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat: "*Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan*";

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu **terjadinya tindak pidana**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui bahwa ;

- Bahwa Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan SK. Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubah dengan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;

Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ; ROMLI EFFENDI,S.SOS.

Sekretaris ; GUFRUSAN

Anggota : RUSLIR

: TASMAN,ST.

; NOVI VALENTINO,ST.

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk AHYAT, S. IP Pengawas Lapangan berdasarkan SK. Nomor : 188.4/28/DPU/BU/2013,Tanggal 01 APRIL 2013.

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.BgI

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 821-011 tanggal 21 juni 2012. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KABUPATEN BENGKULU UTARA.

- Bahwa H. EDY SUPRIANTO,ST.,MT Bin Sinaluddin berdasarkan SK. Bupati Bengkulu Utara NO ; 113 Tahun 2013 tanggal 23 Feb. 2013 diangkat menjadi Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada DPA Pada DINAS PU Bengkulu Utara Nomor ; 1.03.(1.03.01) 31.08.5.2 tanggal 15 Feb. 2013 terdapat kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dana bersumber dari APBD- DAK tahun 2013.
- Bahwa Engineer's Estimate (EE) kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup sebesar RP 3.439.757.000,. (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TIGA SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA [ULUH TUJUH RIBU RUPIAH]
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup pelelangannya dimenangkan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA yang ditetapkan berdasarkan penetapan pemenang lelang nomor ; 08/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 tanggal 24 APRIL 2013 dengan nilai penawaran sebesar RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).
- Bahwa Penyerahan Lapangan (Titik nol) dimuat dalam Berita Acara Nomor ; 01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,PPTK dan Kontraktor PT. SINATRIA INTI SURYA Direktur NANA SURATNA
- Bahwa telah dilakukan perjanjian (kontrak) Nomor ; 30/ Kontrak-APBD/YI/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013 antara H. EDY SUPRIANTO, ST.,MT Sebagai Pengguna Anggaran dengan NANA SURATNA sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP dengan Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender.
- Bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Perubahan KONTRAK Nomor ; 01/Perubahan Kontrak- YI/DPU/BU/2013 TANGGAL 6 Mei 2013 dan terjadi pekerjaan tambah kurang. Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 30/Kontrk- APBD/ Y 1/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013, Volume Awal 3,000 KM, Volume Perubahan ; 3,025 KM, Nilai Kontrak RP 3.372.510.000,. (TIGA MILYAR TIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari (seratus delapan puluh hari) kalender, Mulai Kerja 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Pengguna Anggaran telah menunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SYAFTIANSYAH Berdasarkan SK. NO ; 180.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 01 Maret 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP Kontraktor Pelaksana telah menempatkan pelaksana lapangan Saksi Budi Utomo yang tidak mempunyai keahlian sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak dan Syaftiansyah sebagai PPTK Telah membiarkan pelaksana lapangan melaksanakan fungsi sebagai pelaksana lapangan yang telah melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup dalam laporan Harian Mingguan, Bulanan 01 Bulan Mei 30 APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013. Laporan 02 Bulan Juni 27 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013. Laporan 03 Bulan juli 01 juli s/d 28 April 2013, 04 Bulan 29 juli 2013 s/d 25 Agustus 2013, 05 Bulan September 26 Agustus 2013 s/d 15 September 2013. menyebabkan telah terjadi pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa kontraktor pelaksana PT. SINATRIA INTI SURYA (SIS) Direktur Nana suratna dan YAFTIANSYAH sebagai PPTK Telah menanda tangani MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 Bulan Mei, MONTHLY CERTIFICATE (MC), MC, 02 Bulan juni, MC, 03 bulan juli, MC, 04 bulan AGUSTUS dan MC, 05 Bulan SEPTEMBER 2013.
- Bahwa benar laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, AHYAT,S.ip Bin JAPRI sebagai Pengawas Lapangan tanpa melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan dan bulanan dan laporan tersebut digunakan oleh Kontraktor pelaksana untuk membuat Monthly Certificate (MC) sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa benar AHYAT,S.ip Bin JAPRI Sebagai Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah melaporkan progres kegiatan telah mencapai 100% padahal pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume atau pekerjaan belum mencapai 100 %. Dan telah terjadi 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu

1. Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar RP 613. 183.636,.

PPH.....sebesar RP 16.723.200,.

PPN.....sebesar RP 55.744.000,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar RP 540.716.436,, (SP2D NO ; 14/SP2D/LS/BJ/2013 tanggal 15 Mei

2013

2. Pembayaran Termyn 42,558 % sebesar RP 1.043.834.768

PPH sebesarsebesar RP 28.468.300,,

PPN Sebesar.....sebesar RP 94.894.100,,

Sebesar RP 920.472.368.,(SP2D NO ; 256/ SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 29 Agustus 2013)

3. Pembayaran termyn 100 % sebesar RP 1.404.899.777.

PPH, sebesar RP..... sebesar RP 38.424.600,

PPN Sebesar RP..... sebesar RP 128.081.800,,

Sebesar RP 1.242.393.377, (SP2D NO ; 555/SP2D/LS/BJ/2013 Tanggal 22 Oktober 2013)

- Bahwa AHYAT, S.lp Bin JAPRI bersama-sama Panitia PHO/PPHP, PPTK dan Nana suratna telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA dengan baik. Dan pekerjaan tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sesuai BA PHP Nomor : 08/BA-PHP-APBD/Y.1/DPU/2013.
- Bahwa, pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 09/BA-PHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2013, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa, pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 16/BA-FHO-APBD/Y.1/DPU/BU/2014, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulakerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013.
- Bahwa Saksi AHYAT Bin JAPRI Tanpa Melakukan pengawasan yang benar terhadap pelaksanaan kegitan peningkatan jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun Curup yang dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah menandatangani seluruh laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh pihak PT. SINATRIA INTI SURYA, dan laporan-laporan tersebut dijadikan dasar untuk pencairan dana kegiatan tersebut oleh PT.SINATRIA INTI SURYA, Seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai Pengawas lapangan tidak menanda tangani laporan-laporan tersebut. Karena sebagai pengawas lapangan mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu ;

- >melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- > menyusun dan mengumpulkan data lapangan;
- > membuat laporan fisik sesuai dengan keadaan fisik lapangan;
- > melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat oleh rekanan ;
- >melakukan pemeriksaan gambar kerja, volume dan spesifikasi pekerjaan;
- > dan terhadap pekerjaan no > lima terdapat perbedaan, maka pengawas lapangan dapat mengajukan perubahan kepada PPTK sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- > melakukan mutual cek terhadap penggunaan material sesuai dengan mutu yang tercantum alam dokumen kontrak ;
- > memberikan instruksi-instruksi yang dianggap perlu terhadap teknis dilapangan.

> Bahwa saksi AHYAT,S,lp Bin JAPRI sebagai Pengawas lapangan seharusnya tidak merekondasikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. SINATRIA INTI SURYA telah dapat di PHO , Karena dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu-Dusun CURUP masih terdapat kekurangan volume sebagaimana dilaporkan oleh IR. MAWARDI ,MT Ahli dari Universitas Bengkulu yang telah melakukan cek fisik dan telah ditemukan ;

- 1. Pada item pekerjaan drainase pemasangan batu dengan mortar volume CCO 82 M3 Volume Lapangan 68,88 m³ telah ditemukan selisih 13,12 m³. Lantai saluran dipasang batu disusun dan diplaster tebal rata-rata 10 cm, spek 20 cm.
- 2. Pada pekerjaan Berbutir LPA Klas A volume CCO 2. 041.87 Volume lapangan 0,00 telah ditemukan selisih 2.041,87 Hasil pengujian gradasi dengan uji Analisis Saringan (Sieve Analysis) untuk Base A Terpasang, semua sampel bese A Gradasinya tidak masuk SPESIFIKASI (Prosentase lolos ayakan batas atas batas bawah) spek base A. Dengan demikian material terpasang bukan material dengan spek base A. Pada kontrak disebutkan bahwa gradasi base A Harus memenuhi spesifikasi base A. Jadi pada item pekerjaan base A dikategorikan “ GAGAL KONTRUKSI” Sehingga volume base A = 0 M3. Material terpasang diuji spek base B Gradasinya juga tidak masuk spesifikasi (lolos ayakan batas atas dan batas bawah spek base B.)

>Bahwa adanya temuan item pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak Telah dihitung oleh TIM Kejaksaan Negeri Argamakmur sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 196/N.7.1/Fs.1/02/2016 tanggal 04 Feb. 2016 sebesar Rp .352.019.104,59 (TIGA RATAS LIMA PULUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terlihat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ROMLI EFFENDI H.S.SOS, GUFRUSAN, RUSLI R, TASMAN,ST, NOVI VALINTINO,ST.,bersama-sama saksi EDY SUPRIANTO,ST,MT., SYAFTIANSYAH,ST, AHYAT dan NANA SURATNA tersebut, jelas menunjukkan adanya suatu hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dimana tanpa adanya Surat Perjanjian Kontrak NO : 30/Kontrak-APBD/YI/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013 antara H. EDY SUPRIANTO, ST.,MT Sebagai Pengguna Anggaran dengan NANA SURATNA sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan dan telah terjadi perubahan KONTRAK Nomor ; 01/Perubahan Kontrak- YI/DPU/BU/2013 TANGGAL 6 Mei 2013 dan terjadi pekerjaan tambah kurang. Atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 30/Kontrk- APBD/ Y 1/DPU/BU/2013 Tanggal 30 April 2013, telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang dimuat dalam berita Acara Serah Terima Nomor ; 16/BA-FHO-APBD/Y1/DPU/BU/2014, Nilai Kontrak RP 3.372.510 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus sepuluh ribu rupiah), Volume awal ; 3,000 km, volume perubahan ; 3,025 km, waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulakerja tanggal 30 April 2013 selesai 26 Oktober 2013, maka tidak akan terjadi pembayaran 100 % terhadap pekerjaan peningkatan JALAN HOTMIX Desa Kemumu-dusun Curup tahun anggaran 2013.

>Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa TIM PPHP/ PHO, H. EDY SUPRIANTO,ST,MT, sebagai KPA, SYAFTIANSYAH,ST sebagai PPTK, AHYAT sebagai Pengawas Lapangan dan NANA SURATNA sebagai pemborong pekerjaan yang didakwa dalam dakwaan terpisah dan telah dijatuhi hukuman atas putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu).merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.BgI

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dari terdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan akan tetapi di dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum tidak memberikan alasan serta tidak menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karena itu kepada terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 46 KUHP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yang sangat mengharapkan kehadiran terdakwa baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung keluarga serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga ;
- Kerugian Keuangan Negara sebesar RP 352.019.104.,59 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan belas ribu seratus empat rupiah lima puluh sembilan sen) telah dibayar oleh saksi NANA SURATNA.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa 1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID, terdakwa 2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID, terdakwa 3. RUSLI Bin RASYAD, TERDAKWA 4. TASMAN Bin RANI dan terdakwa 5. NOVI VALENTINO, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Korupsi Secara Bersama-sama**";

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.BgI

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ROMLI EFFENDI H. S.Sos Bin ABD. HAMID, terdakwa 2. GUFRUSAN Bin ZAWAWI MAJID, terdakwa 3. RUSLI Bin RASYAD, TERDAKWA 4. TASMAN Bin RANI dan terdakwa 5. NOVI VALENTINO, ST. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**;
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. **Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;**
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

NO	MACAM SURAT	DIKEMBAL IKAN KEPADA
1	FOTOCOPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 821-011 TANGGAL 21 JUNI 2012 KEPADA SDR. EDY SUPRIYANTO, S.T.M.T SEBAGAI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.	H. EDY SUPRIANTO, ST. MT Bin SINALUDDIN
2	FOTO COPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 113 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN PEJABAT PENGESAHAN SPJ PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 23 FEBRUARI 2013.	
3	FOTO COPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NO: 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 01 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.	SYAFTIAN SYAH, ST Bin KAEMDIAN
4	FOTO COPY DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD 1.03 (1.03.01)31.08.5.2	
5	FOTO COPY SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) NOMOR: 30/Kontrak.APBD/Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 30 APRIL 2013	
6	ASLI PERUBAHAN PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor : 01/Perubahan Kontrak-Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 06 Mei 2013 ATAS SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor: 30/Kontrak.APBD/Y1/DPU/BU/2013 TANGGAL 30 APRIL 2013	
7	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (01) BULAN MEI TANGGAL 30 APRIL 2013 s/d 26 MEI 2013	
8	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (02) BULAN JUNI TANGGAL 27 MEI 2013 s/d 30 JUNI 2013	
9	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (03) BULAN JULI TANGGAL 01 JULI 2013 S/D 28 JULI 2013	
10	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (04) BULAN AGUSTUS TANGGAL 29 JULI 2013 S/D 25 AGUSTUS 2013	
11	ASLI BACK UP DATA QUANTITY (05) BULAN SEPTEMBER TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 S/D 15 SEPTEMBER 2013	
12	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (01) BULAN MEI 2013.	
13	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (02) BULAN JUNI 2013.	
14	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (03) BULAN JULI 2013.	
15	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (04) BULAN AGUSTUS 2013.	
16	ASLI MONTHLY CERTIFICATE (MC) (05) BULAN SEPTEMBER 2013.	
17	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (01) BULAN MEI 30	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	APRIL 2013 S/D 26 MEI 2013		
18	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (02) BULAN JUNI TANGGAL 27 MEI 2013 S/D 30 JUNI 2013		
19	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (03) BULAN JULI TANGGAL 01 JULI 2013 S/D 28 JULI 2013		
20	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (04) BULAN AGUSTUS TANGGAL 29 JULI 2013 S/D 25 AGUSTUS 2013		
21	ASLI LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN (05) BULAN SEPTEMBER TANGGAL 26 AGUSTUS 2013 S/D 15 SEPTEMBER 2013.		
22	ASLI LAPORAN HASIL PENGUJIAN/PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL KOMPOSISI LAPISAN PONDASI ATAS AGGREGAT BASE CLASS A PT.SINATRIA INTI SURYA	SDA	
23	ASLI LAPORAN HASIL PENGUJIAN/PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL KOMPOSISI LAPISAN PONDASI ATAS AGGREGAT BASE CLASS B PT.SINATRIA INTI SURYA		
24	ASLI FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT.SINATRIA INTI SURYA		
25	FOTO COPY BACK UP DATA QUALITY KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT.SINATRIA INTI SURYA		
26	FOTO COPY BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (TITIK NOL) NOMOR:01/BA-PL-APBD/DPU/BU/2013 TANGGAL 02 MEI 2013		
27	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 188.4/15/B.4/DPU/BU/2013 TANGGAL 02 JANUARI 2013 TENTANG PENUNJUKAN PERENCANAAN TEKNIS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.		
28	ENGINEER ESTIMATE (EE) KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) YANG BERSI BILL OF QUANTITY (BQ) DAN GAMBAR KERJA		
29	ASLI STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITANDATANGANI OLEH NANA SURATNA SELAKU DIREKTUR PT. SINATRIA INTI SURYA TANGGAL 30 APRIL 2013.		
30	FOTO COPY KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013.		RUSLI R Bin RASYAD
31	FOTO COPY SURAT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIHAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA APBD TAHUN ANGGARAN 2013, TANGGAL 28 APRIL 2013.		
32	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN KEGIATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA		
33	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMUMU – DUSUN CURUP (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013 PT. WIJAYA CIPTA PERDANA		
34	FOTO COPY DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMUMU – DUSUN CURUP (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013.		
35	FOTO COPY DOKUMEN PENAWARAN PT. SINATRIA INTI SURYA PEKERJAAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.		
36	FOTO COPY PENETAPAN PEMENANG LELANG NOMOR:08/PPBJ/BM/Y1/PU-BU/APBD/2013 TANGGAL 24 APRIL 2013.		
37	FOTO COPY BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN NOMOR : 4.A/ PPBJ/ BM/ Y1 /PU-BU/ APBD/2013 KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN	SDA	

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.BgI

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANGGARAN 2013. TANGGAL 18 APRIL 2013.	
38	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI KUALIFIKASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
39	FOTO COPY DAFTAR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
40	FOTO COPY BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN LANGSUNG NOMOR : 07/PPBJ/Y1/PU-BU/APBD/2013. PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 23 APRIL 2013.	
41	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
42	FOTO COPY SUMMARY REPORT LELANG PENINGKATAN JALAN (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.	
43	FOTO COPY REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU – DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013. TANGGAL 27 MARET 2013.	
44	FOTO COPY SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL AN.RUSLI R TANGGAL 06 JANUARI 2013	
45	FOTO COPY DAFTAR EVALUASI HARGA NOMOR : 4.A/PPBJ/BM/YI/PU-BU/APBD/2013 TANGGAL 18 APRIL 2013	
46	FOTO COPY BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI NOMOR: 4-B/PPBJ /BM/ PU-BU/ APBD/2013 TANGGAL 18 APRIL 2013.	
47	SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL ATAS NAMA NOVI VALENTINO, ST Nip. 19760103 200212 1 007 TINGKAT DASAR DENGAN MASA BERLAKU 4 (empat) TAHUN TANGGAL 15 DESEMBER 2011	NOVI VALENTINO, ST
48	FOTOCOPY KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR:115 TAHUN 2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.	YUNI MASITHA TJAJA, SE, MSi Binti ISKANDAR TJAJA (Alm)
49	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 14/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 15 MEI 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 15/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 15 MEI 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
50	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 256/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 257/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
51	ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 555/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 (DAK) DAN ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 556/SP2D/LS/BJ/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 (PENDAMPING) BESERTA LAMPIRANNYA.	
52	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013	ROMLI EFFENDI, H, S.Sos Bin ABD. HAMD
53	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 07 JUNI 2013	

Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.BgI

Halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) No: 09/ BA-PHO-APBD/ Y.1/DPU/BU/2013 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013.	
55	ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO) No: 16/BA-FHO-APBD/ Y.1/ DPU/ BU/2014 TANGGAL 03 APRIL 2014.	
56	FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/28 /DPU/BU/2013 TANGGAL 01 APRIL 2013 TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013	AHYAT, S.IP, MM Bin JAFRI
57	ASLI BUKU DIREKSI PT.SINATRIA INTI SURYA	
58	FOTO COPY LAPORAN PEMERIKSAAN RENCANA CAMPURAN AWAL LATASTON LAPIS PONDASI (HRS-BASE) PROYEK PENINGKATAN JALAN HOTMIX (DAK) KEMUMU-DUSUN CURUP.	HERYANT O, ST

Barang bukti ; 1 s/d 2 dikembalikan pada H. EDY SUPRIANTO Bin SINALUDIN, 3 s/d 29 dikembalikan pada SYAFTIANSYAH Bin KAEM DIAN, 30 s/d 46 dikembalikan pada RUSLI R. Bin RASYAD, 47 dikembalikan pada NOVI VALENTINO, 48 s/d 51 dikembalikan pada YUNI MASITHA TAJAJA Binti ISKANDAR TAJAJA, 52 s/d 55 dikembalikan pada ROMLI EFFENDI Bin ABD.HAMID, 56,57 dikembalikan pada AHYAT Bin JAFRI, 58 dikembalikan HERYANTO,ST.

9. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 juni 2016 tersebut oleh kami **TATIK HADIYANTI, SH., MH.**, Hakim Karier selaku Hakim Ketua Majelis, **SITI INSIRAH, SH, Hakim Anggota** dan **AGUSSALIM, SH., MH.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan **Terbuka Untuk Umum** pada hari Kamis tgl 2 juni. **2016** oleh Majelis Hakim **TATIK HADIYANTI,SH.,MH** Hakim Ketua **AGUSSALIM,SH.MH** dan **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH** Hakim Ad.Hoc sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PUNGUT HARUN,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUDI TRISNAAMIJAYA,SH** sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HENNY ANGGRAINI,SH.MH**

TATIK HADIYANTI, SH.MH

2. **AGUSSALIM,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

PUNGUT HARUN,SH.